

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MUTLAK AHLI  
WARIS AKIBAT SURAT WASIAT/TESTAMEN YANG  
MERUGIKAN AHLI WARIS  
(STUDI KOMPARASI BW & KHI)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
Umi Rizki Amaniah  
NIM: S20191156

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2023**


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MUTLAK AHLI  
WARIS AKIBAT SURAT WASIAT/TESTAMEN YANG  
MERUGIKAN AHLI WARIS  
(STUDI KOMPARASI BW & KHI)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Umi Rizki Amania  
NIM: S20191156



Dosen Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.Ag  
NIP. 197311052002121001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MUTLAK AHLI  
WARIS AKIBAT SURAT WASIAT/TESTAMEN YANG  
MERUGIKAN AHLI WARIS  
(STUDI KOMPARASI BW & KHI)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga


Hari: Jum'at

Tanggal: 29 Desember 2023

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

  
Achmad Hasan Basri, M.H

  
Rina Suryanti, S.HI., M.Sy

NIP.198804132019031008

NIP.198801112020122006

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.

Menvetui

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.  
NIP. 199111072018011004


FAKULTAS SYARIAH

REPUBLIC INDONESIA

## MOTTO

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Ketika para kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin (yang tidak mempunyai hak waris) menghadiri pembagian harta (warisan atau wasiat), maka berilah mereka rezeki dari harta itu. Katakan kepada mereka perkataan yang baik." (Surat An-Nisa ayat 8).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tabarakallah bentuk rasa syukur yang saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT,. Karena atas hikmah dan hidayahNya skripsi ini bisa selesai. Sholawat dan salam saya curahkan kepada sang kekasih nabi Muhammad SAW sang pemberi syafa'at dalam kebenaran.

Rasa terimakasih saya haturkan kepada orang-orang terkasih sebagai support dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan kepada orang-orang terkasih saya :

1. Abah, Umi, yang selalu mendukung saya sehingga saya berhasil sampai saat ini, beserta keluarga besar.
2. Ibu, dan Bapak mertua yang selalu mendampingi saya sehingga saya berhasil sampai saat ini.
3. Orang terkasih yakni suami saya Abdurrahman, yang menemani serta ikut berjuang hingga saya berhasil meraih impian ini.
4. Anakku tersayang Adiba Khairunnisa, yang pada waktu itu masih dalam kandungan dan ikut berjuang dalam mengerjakan tugas skripsi ini.
5. K.H Yusuf Muhammad, ibunda Nyai Hj. Rosidah Yusuf beserta seluruh keluarga besar pondok Darus Sholah, Jember, ustadz Suher, ustadz Buhari, ustadz Asbullah, beserta seluruh keluarga ustadz Suher, Sukowon, Jember.
6. Seluruh guru-guru sekolah dan madrasah yang telah saya tempuh sebelumnya.
7. Saudari perempuan saya Wiwik Indra Susiana dan kakak ipar saya Helmi Zaki Mardiansyah, kakak pertama saya Hadi, kakak kedua saya Rofi'i, kakak

keempat saya Aliwafa, Adik saya Ikhsan dan beserta para ipar saya Holiday, Fitri, Halimatus Sa'adah, serta ponakan-ponakan saya, Imania, Nabila, Ika.

8. Sahabat dekat saya Aisussariroh, Jannatun Naimah, Lu'luul Mukarromah, Devina Izza Alifi, Putri Maulida, Rifki Reif, Febry Ahmad yang terhimpun dalam grup abcd, berikut juga sahabat saya yang lainnya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur dan hamdalah kehadiran Allah SWT karenah telah memberikan hikmah dan hidayah Nya dalam kehendak dan karunianNya. Sholawat dan salam semoga terus mengalir kepada nabi Muhammad SAW., sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk meraih gelar sarjana, dengan sebagai persyaratan sidang skripsi, jurusan Hukum Keluarga Universitas Kiyai Haji Ahmad Siddiq Jember.

Adanya kesuksesan dalam kepenulisan skripsi tak luput dari kesempatan dan dukungan dari seluruh guru guru akademik saya selama masa kuliah ini. Maka dari itu, saya sampaikan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni. S.Ag., M.M., CPEM.sebagai rektor UIN KHAS Jember yang senantiasa menerima dan memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk belajar.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni,S.H.I.,M.A Sebagai Dekan Fakultas Syariah yang senantiasa membagi waktunya untuk meluluskan dan mengesahkan karya tulis ini.
3. Bapak Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. sebagai dosen pembimbing yang selalu mendukung penelitian saya hingga tuntas.
4. Seluruh bapak dan ibu dosen fakultas syariah yang turut mendidik dan membimbing saya untuk menjadi mahasiswa yang baik dan paham hukum.

5. Seluruh bapak dan ibu staff fakultas syariah UIN KHAS Jember yang selalu memeberikan kemudahan dalam mengurus dan menyelesaikan urusan administrasi mahasiswa.

Segala bentuk rintangan dan hambatan yang saya lewati dalam mengerjakan penelitian skripsi ini, namun atas bimbingan banyak pihak, dukungan dari keluarga dan kerabat, rasa syukur dan terimakasih kepada semuanya sehingga skripsi ini bisa selesai secara optimal.

Terakhir, tidak luput kemungkinan karya tulis skripsi ini terdapat kesalahan atau kekurangan yang tidak disengaja maupun disengaja, saya ucapkan mohon maaf yang tiada batas. Oleh karenanya, kritik dan saran yang saya harapkan agar membangun semangat saya dalam berkarya. Akhir kata, tulisan ilmiah ini diharap menginspirasi dan manfaat bagi kalangan pembaca hukum dan masyarakat.

Jember, 02 Mei 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Peneliti



## ABSTRAK

**UMI RIZKI AMANIA, 2023** : “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Mutlak Ahli Waris Akibat Surat Wasiat/Testamen Yang Merugikan Ahli Waris (Studi Komparasi BW & KHI)”

**Kata Kunci** : Warisan, Ahli Waris, Wasiat, *Burgerlijk Wetboek*, Kompilasi Hukum Islam

Pewaris dalam membuat surat wasiat haruslah selaras dengan aturan aturan waris yang telah ada dan ditetapkan sebelumnya. Ada beberapa pewaris menggunakan wasiat dengan merugikan hak mutlak ahli warisnya. Kasus seperti ini akan memberikan dampak yang merugikan untuk keluarga yang ditinggalkan.

Fokus penelitian yang digunakan pada skripsi ini ; 1). Bagaimana hak mutlak anak menurut *Burgerlijk Wetboek* dan Kompilasi Hukum Islam? 2). Bagaimana akibat hukum wasiat yang melanggar hak mutlak ahli waris? 3). Bagaimana perlindungan hak mutlak pada ahli waris akibat surat wasiat yang merugikan ahli waris menurut *Burgerlijk Wetboek* dan KHI?

Tujuan diadakannya penelitian ini untuk 1). Untuk mengkaji hak mutlak anak dalam *Burgerlijk Wetboek* dan KHI. 2). Untuk mengkaji dampak hak mutlak anak yang dilanggar dalam hukum wasiat. 3). Untuk mengkaji perlindungan hak mutlak ahli waris akibat surat wasiat yang merugikan ahli waris dalam *Burgerlijk Wetboek* dan Kompilasi Hukum Islam.


Metode penelitian adalah deskriptif. Jenis penelitian berupa yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan komparatif (*Komparatif approach*).

Pada kesimpulannya 1). KUHPerduta mengatur hak mutlak anak adalah anak yang terlahir dari perkawinan yang sah, anak diluar kawin tetap diakui dan pembagian harta antara laki-laki dan perempuan sama, sedangkan dalam KHI hak mutlak anak ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah saja, dan harta yang akan didapat 2:1, anak laki-laki mendapatkan harga lebih besar dibandingkan anak perempuan. 2). Terdapat 2 akibat hukum yang akan timbul jika wasiat melanggar *legitime portie*, yang pertama batal demi hukum dengan sendirinya sehingga tidak memiliki kekuatan sejak awal mengikat dan yang kedua dapat dibatalkan, tergantung sikap legitimmaris. 3). Perlindungan hak mutlak ahli waris telah diatur dalam undang-undang KUHPerduta tentang *legitime portie* pasal 913 KUHPerduta, menjelaskan tentang bagian harta yang harus diberikan kepada ahli waris, dan juga diatur dalam KHI pewaris tidak boleh memberikan hartanya kepada orang lain melebihi batas 1/3 dari bagian hartanya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. FOKUS PENELITIAN .....	8
C. TUJUAN PENELITIAN .....	9
D. MANFAAT PENELITIAN .....	9
E. DEFINISI ISTILAH .....	11
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. KAJIAN TERDAHULU .....	17
B. KAJIAN TEORI .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Pendekatan Penelitian .....	48
C. Teknik Pengumpulan Data .....	50
D. Sumber dan Jenis Data .....	50
E. Analisis Data .....	52
F. Keabsahan Data .....	55
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	56
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Hak Mutlak Anak dalam Burgeljik Wetbook dan Kompilasi Hukum Islam .....	62

B. Akibat Hukum Wasiat yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie) .....	75
C. Perlindungan Hak Mutlak Terhadap Ahli Waris Akibat Surat Wasiat Yang Merugikan Ahli Waris Melalui Legitieme Portie <i>Burgelijk Wetboek</i> Dan Kompilasi Hukum Islam .....	83
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>105</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum waris adalah hukum yang berisi aturan-aturan tentang ketentuan-ketentuan pembagian harta setelah orang meninggal dunia. Hukum waris memuat tata cara atau prosedur mengatur harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya dan besaran harta yang diberikan kepada ahli warisnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH perdata) berisi tentang pembagian harta waris yang seharusnya didapat oleh setiap ahli waris, begitupun juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam memuat hukum waris mengenai pembagian harta serta didalamnya terdapat unsur paksaan seperti *legitime portie* yakni penentuan hak mutlak ahli waris.

Indonesia dalam tatanan hukumnya masih memiliki kemajemukan hukum. Dalam artian, aturan yang mengatur adanya waris memiliki tiga sistem hukum yang kesemuanya telah dipatuhi, diterima, hingga diterapkan ditengah-tengah masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Adanya ketiga sistem hukum kewarisan di Indonesia disebabkan oleh tatanan sejarahnya dan dipengaruhi oleh perkembangan kemajemukan masyarakat di Indonesia. Pesatnya peristiwa hukum dan kepercayaan yang meyakini masyarakat yang berbeda-beda, semakin mempengaruhi tatanan sistem hukum di Indonesia.

Hukum waris yang masih melekat pada masyarakat Indonesia bersifat Pluralistis, yakni setiap warga negara diperintahkan untuk patuh beberapa

---

<sup>1</sup> Suhrawadi K Lubis, Komis Simanjatak. *Hukum Waris Islam*, (Sinar Grafika : Jakarta, 1995), 59.

hukum yang ada di Indonesia, hal ini berupa KUHperdata, KHI, maupun hukum adat. Karena kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda dimana yang kita sebut berbineka tunggal ika dan hukum adat yang sangat beragam menyebar di seluruh Indonesia, memiliki karakteristik sendiri yang menjadikan kepercayaan dan kebiasaan hukum didalamnya.

Seluruhnya yang meliputi hal waris adalah termasuk dalam hukum perdata, bukan tergolong dalam hukum keluarga. Hukum waris yang berkaitan terhadap kehidupan seseorang, dimana seseorang yang pasti akan mengalami kematian dan hukum yang mengatur setelah terjadinya kematian seseorang terdapat dalam hukum waris. Hukum waris akan timbul setelah adanya kematian dari salah seorang keluarga. Segala urusan yang belum selesai akan dilimpahkan kepada salah seorang keluarganya untuk ditindak lanjuti hak-haknya, kewajibannya, dan lain-lainnya yang telah diatur dalam hukum waris tersebut.

Ada suatu asas yang tidak asing dalam hukum perdata, yakni berbunyi apabila seseorang meninggal dunia, maka demi hukum seketika itu menjadi hak dan kewajiban ahli warisnya, dalam kondisi hak dan kewajiban tersebut tidak termasuk dalam lapangan hukum berupa harta kekayaan, dalam artian hak dan kewajiban tersebut diuangkan.<sup>2</sup> Hukum waris termasuk kedalam hukum perdata hal ini termasuk kedalam cabang hukum yang berisi tentang aturan mengenai kewenangan pewaris terhadap harta yang akan ditinggalkan kepada ahli warisnya. Namun apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal yang

---

<sup>2</sup> Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), 7

melenceng dari hak waris yang seharusnya sesuai dengan yang telah diatur, maka resiko hukum yang akan didapat berupa masalah yang akan muncul dikemudian hari dan akan mempengaruhi harta yang telah didapatkan tersebut.

Sistem kewarisan hukum islam didasarkan asas kekerabatan. Oleh karenanya, kriteria ahli waris berdasarkan asas tersebut yang berlaku adalah pemberian harta waris dari jalur adanya hubungan *nasab*. Hubungan *nasab* tersebut dapat diperoleh melalui pernikahan yang sah menurut agama atau *mushahaharrah*. Selain kriteria diatas, terdapat pula kriteria untuk mendapatkan warisan tersebut. Yakni apabila hubungan dengan sang ahli waris lebih dekat menurut nasab maka akan menerima warisan tersebut. hal ini menurut urutan masing-masing.<sup>3</sup> Dalam hukum islam, menaati aturan dan ketentuan yang berlaku adalah wajib. Berikut juga berkaitan dengan hukum waris. Maka hukumnya juga wajib di taati dan dijalani sesuai aturan yang berlaku. Sebab hal itu merupakan menifestasi pola pikir seorang hamba yang berdasarkan atas keimanan dan taqwa kepada tuhannya yakni Allah SWT.

Hukum waris perdata atau *burgerlijk wetboek* dan hukum waris islam saat pokok sekali dengan adanya kekerabatan dalam ahli waris. Oleh karenanya sudah seyogyanya memahami dan belajar mengenai sistem kekeluargaan untuk bisa memahami hukum waris perdata dan hukum waris islam. Sitem kekeluargaan sangat berpengaruh terhadap hukum waris karena terdapat cara-cara yang mengatur pembagian harta dan cara bagaimana untuk mendapatkan harta warisan tersebut.

---

<sup>3</sup>Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syukur, *Hukum Islam Di Indonesia Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren Dan KHI*, (Yogyakarta: ELHAMRA Press, 2003), 39

Terdapat dua sistem kekeluargaan yang ada pada waris perdata, yakni bilateral dan parental, pembagian harta waris diatur dalam sistem kekeluargaan ini baik pembagian suami maupun istri dan di dalamnya juga tidak membedakan pembagian harta waris dari pihak suami/istri. pada fiqh waris islam, porsi penerimaan harta waris yang didapatkan adalah lebih besar porsi laki laki, sedangkan perempuan berada dibawah laki laki dalam hal porsi penerimaan harta waris tersebut. Hal ini termaktub dalam pasal 176 KHI.

Sistem hukum waris perdata sangat berbeda dengan sitem hukum lainnya, karena memiliki ciri khas tersendiri yakni dengan menyegerakan pemabagian harta waris kepada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris. Meskipun dalam beberapa kasus harta waris tidak diberikan kepada yang berhak menerimanya atau ahli waris, tetapi hal ini wajib untuk meminta persetujuan dari para ahli waris. Perbedaan harta waris dan harta peninggalan pewaris yaitu harta waris merupakan harta yang belum dikurangi biaya jenazah dan hutang-hutang si pewaris sedangkan harta peninggalan telah dikurangi semua biaya jenazah dan hutang pewaris. Dalam hal ini, harta yang disebutkan telah siap dibagi untuk ahli waris.

Pewaris sebagai pemilik harta yang akan diwariskan berhak membagi harta harta yang akan dibagikan kepada ahli warisnya sebagai wujud representasi hukum waris yang berlaku dan bersifat mengatur.<sup>4</sup> Meski kadang pewaris mewariskan hartanya kepada orang lain melalui wasiat. Wasiat yang dibuat oleh pewaris bertujuan untuk memberikan hartanya kepada seseorang,

---

<sup>4</sup> Wahyono Darmabrata. *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris*, (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) 16.

melalui tulisan dan lisan. Bertujuan supaya harta warisnya jatuh ke tangan seorang yang telah di pilih pewaris.

Ketika ahli waris yang ingin mendapatkan harta waris dengan jumlah yang diinginkan, maka berupa rupa macam cara dilakukan guna untuk mencapai tujuannya, mulai dari menempuh jalur hukum atau melakukan hal yang melawan hukum. Jika ahli waris harus memperoleh harta waris melalui jalur melawan hukum, maka dalam proses hukumnya, akan ada banyak ahli waris yang mendapatkan sanksi hukum atas perbuatannya yang telah melanggar hukum. Tetapi, apabila ahli waris menerima harta waris sesuai jalur hukum, maka terdapat sanksi hukum yang diperoleh. Timbulnya permasalahan yang terdapat di masyarakat yakni apakah jalur hukum yang ditempuh sesuai dengan prinsip keadilan untuk seluruh orang-orang yang berperkara.<sup>5</sup>

Pembagian harta waris adalah hal utama dalam proses hukum kewarisan agar adil dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Keselarasan, kerukunan dan perdamaian adalah tujuan utama dalam menjalankan proses persilihan kewarisan. Sebab kesepakatan yang timbul dalam dilakukannya musyawarah adalah wujud representasi dari nilai kekeluargaan yang harus diutamakan.<sup>6</sup>

Banyaknya tatanan hukum agama yang terdapat dalam negara Indonesia menyebabkan masyarakatnya melakukan pembagian warisan sesuai dengan ajaran agama dan adat ditiap wilayah. Oleh sebab itu, aturan mengenai pembagian warisan terdapat didalam hukum waris guna untuk menentukan

---

<sup>5</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), 7.

<sup>6</sup> Hasanuddin, *FIQH Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta,Kencana,2020), 14



siapa dan jumlah bagian ahli waris tersebut. Serta terdapat berbagai hal aturan-aturan yang berhubungan dengan pembagian waris, serta menjamin keselarasan dalam kekeluargaan menjadi sejahtera.<sup>7</sup>

Bukan tanpa alasan, maraknya kasus pertengkaran dan sengketa waris yang terjadi dalam keluarga sampai melebihi batas wajar. Tak jarang pula putusannya hubungan kekeluargaan hanya karena perebutan harta waris, banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik ini, yakni salah satunya adalah pembagian harta waris yang kurang merata dan pembagian harta waris yang luput dari aturan hukum waris atau bahkan pewaris hanya memberi wasiat kepada ahli waris secara sepihak, melebihi batas bagian mutlak ahli waris sehingga ada seorang ahli waris lainnya yang merasa rugi dan haknya terhalangi, dan akhirnya menuntut hak-haknya.

Oleh karena itu, ketika dalam pembagian waris, ahli waris sebaiknya menggunakan jalur sesuai aturan hukum waris dan dikoreksi terlebih dahulu aturan mana yang memang harus digunakan agar terhindar dari peristiwa yang tidak dikehendaki sewaktu dalam menyelesaikan pembagian waris. Tujuannya agar terjaga silaturahmi antara saudara dan kerabat, saling mengasihi dan mendukung satu sama lain.

Pembatasan dalam membuat surat hibah wasiat yang termuat dalam KUHPerdara terkait jumlah harta warisan untuk ahli waris, yakni tentang *legitime portie* atau *wettelijk erfdeel* (didasarkan pada regulasi). Hal tersebut ditegaskan pada pasal 913-929 KUHPerdara. Berlaku juga bahwasanya

---

<sup>7</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),28.

*legitime portie* tidak bisa diberi untuk siapapun baik itu melalui penetapan surat wasiat ataupun *hibah*.<sup>8</sup>

Dalam wasiat bentuk *hibah* tidak boleh melalaikan ketentuan dalam asas bagian mutlak. Asas ini terdapat dalam buku kedua pasal 913 KUHperdata. Bunyinya menyebutkan bahwa bagian seimbang dari hak ahli waris dari pewaris, namun pewaris menindak lanjuti pada seseorang yang masih hidup. Entah melalui *testament* atau tidak. Hal ini akan menjadi ketentuan dalam aturan yang dimaksud dengan *legitime portie* melebihi batas masalah wasiat atau *testament*. Masalah ini juga berkaitan dengan ketentuan dan perolehan harta waris yang dapat di terapkan apabila pewaris wafat tanpa menisakan surat. Oleh sebab itu, penanganan melalui *legitime portie* dianggap lebih baik dalam menyelesaikan masalah.

Berdasarkan pasal 913 KUHPerdata yang telah disebutkan diatas, bahwasannya batasan dalam menentukan bagian ahli waris tidak serta merta dapat menetapkan dan menguasai dengan perolehan seseorang yang masih hidup maupun dengan menggunakan surat wasiat atau testament. Oleh sebab itu, hal mutlak atau *legitime portie* terhadap hak mutlak ahli waris *legitimar* atas bagian tidak tersedia dari bagian harta warisnya merupakan ahli waris *legitimar*.<sup>9</sup>

Hak pewaris yang tidak dapat diperoleh karena pewaris yang mewariskan hartanya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

---

<sup>8</sup> M. U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Medan:USU Press, 1989) 81

<sup>9</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, 23

Penuntutan hak ahli waris bisa melalui *legitime portie*. Namun, pada kenyataannya ahli waris wasiat yang didahulukan dan diutamakan daripada ahli waris undang-undang. Tetapi, isi surat wasiat tersebut mengecualikan hal yang tidak bertentangan terhadap aturan undang undang.

Ahli waris disebut dengan *legitimaris* adalah selama ahli waris tidak dirugikan bagian mutlak ahli waris dalam penetapan dan isi surat wasiat, wasiat tersebut dapat digunakan dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, ahli waris atau *legitimaris* yang dirugikan bagian mutlaknya karena surat wasiat melanggar undang-undang perlu di analisa dan diteliti lebih dalam. Menurut dua sudut pandang, yaitu KHI dan KUHperdata. Telaah hukum ini dapat menjadikan suatu bahan ajar bagi seluruh pembaca, sehingga dapat menjadi bahan kajian yang menarik dan dapat di telaah lebih lanjut lagi.

Oleh karenanya, peneliti merasa tertarik untuk menganalisis dan membahas masalah tersebut dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MUTLAK AHLI WARIS AKIBAT SURAT WASIAT/ *TESTAMEN* YANG MERUGIKAN AHLI WARIS (STUDI KOMPARASI BW & KHI)”.  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan pokok-pokok yang sangat penting dalam pengamatan penelitian, inti dari daripada apa yang didapatkan dari pengalaman peneliti dengan pengetahuan yang diperoleh dari kepustakaan ilmiah, sehingga hasil analisa dan observasi tersusun dengan baik. Mengacu

latar belakang tersebut, dapat ditarik tiga pokok masalah, yakni rumusan masalah ini mencakup:

1. Bagaimana hak mutlak anak dalam *Burgerlijk Wetboek* dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum pada wasiat yang telah melanggar aturan hak mutlak seorang ahli waris (*legitime portie*)?
3. Bagaimana perlindungan hak mutlak terhadap ahli waris akibat surat wasiat yang merugikan ahli waris *Burgerlijk Wetboek* dan Kompilasi Hukum Islam ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal yang sangat pokok dan mendasar dari penelitian, tujuan penelitian adalah hasil yang ingin di capai berdasarkan fokus penelitian yang sudah dijabarkan di atas, di antaranya dibawah ini:

1. Untuk mengkaji mengenai hak mutlak anak dalam *Burgerlijk Wetboek* dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengkaji akibat hukum wasiat yang telah melanggar hak mutlak seorang ahli waris (*legitime portie*).
3. Untuk mengkaji perlindungan mengenai hak mutlak bagi ahli waris yang terjadi akibat surat wasit yang merugikannya *Burgerlijk Wetboek* dan Kompilasi Hukum Islam.

### D. Manfaat Penelitian

Pada setiap penelitian terdapat tujuan yang akan hendak diraih. Maka, hasil penelitian ini diangankan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa

yang lain dan masyarakat luas pada umumnya. Manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini dapat dilihat dari dua macam, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan berbagi ilmu pengetahuan yang di harapkan dapat bermanfaat di bidang tertentu khususnya hukum waris islam dan perkembangan hukum waris di Indonesia .
- b. Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat di kaji terutama mengenai perlindungan terhadap hak mutlak bagi ahli waris yang dirugikan akibat adanya surat wasiat.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti

- 1) Penelitian ini semoga menjadi ladang wawasan yang lebih luas bagi pribadi serta dalam karya tulis ilmiah.
- 2) Diharapkan dapat menjadi tempat rujukan dan sumber informasi bagi peneliti.

3) Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peneliti

b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan studi ini bisa dijadikan media pembelajaran bagi mahasiswa, memberikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan menganalisa suatu masalah sehingga mempermudah pembelajaran.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan penjelasan bagi para pihak yang terjerat dalam sengketa waris terutama mengenai perlindungan terhadap hak mutlak yang dimiliki oleh seorang ahli waris akibat adanya surat wasit yang telah merugikannya.

**E. Definisi Istilah**

Sub bab berikut ini adalah definisi istilah yang dalam hal ini menjelaskan terkait beberapa kosakata atau istilah yang dipakai dalam tulisan ini. Hal ini dimaksudkan supaya ada kesamaan tafsir serta menghindari kekaburan. Hal ini bertujuan agar terhindar ketidakjelasan makna konsep pokok dalam penelitian. Berikut beberapa definisi istilah yang harus dipahami:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam menjaga dan melindungi segala hal dengan tujuan untuk mengambil tindakan dari seseorang yang telah melakukan pelanggaran, perlindungan hukum memuat aturan didalamnya yang mana sifatnya memaksa. Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa untuk melindungi kepentingan, hak-hak yang telah diregret dalam ketidakadilan. Perlindungan hukum ini merupakan fungsi dari hukum.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000) , 54

## 2. Hak Mutlak

Hak mutlak menurut konsep hukum perdata barat adalah hak yang didalamnya terdapat wewenang ditujukan kepada seseorang untuk melakukan suatu hal perbuatan. Dalam pasal 913 disebutkan dalam KUHPerdata bahwasannya hak mutlak adalah bagian dari harta waris yang wajib hukumnya diberikan kepada seorang ahli waris. dengan keturunan berada pada garis lurus menurut aturan yang berlaku dalam undang-undang. Berikut pula gabi seseorang yang telah meninggal dunia hal ini tidak diperbolehkan menetapkan suatu hal. Entah itu hibah maupun surat wasiat atau hibah wasiat.<sup>11</sup>

Hak mutlak seorang ahli waris telah tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* pada pasal 913 KUHPerdata, tujuannya apabila suatu saat nanti terjadi perselisihan harta peninggalan dan jika ahli waris merasa rugi maka ahli waris memiliki hak untuk memperjelas bagiannya ke pengadilan dengan menyesuaikan terhadap aturan undang-undang KUHPerdata .

Al quran dalam pembahasannya mengenai hak mutlak juga telah diatur, berikut juga dengan hadist. Hal ini terdapat dalam surah ke empat dalam al quran yakni An-nisa' dan sudah ditafsirkan oleh berbagai mazhab, sehingga ada sedikit perbedaan perhitungan pada metode pembagian waris. Berbeda halnya pada *Burgerlijk Wetboek*, hukum waris

---

<sup>11</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab undang-undang Hukum Perdata pasal 913

dalam islam memiliki konsep pemberian waris untuk pria lebih banyak daripada wanita dan dimuat dalam KHI.<sup>12</sup>

### 3. Pewaris / *Muwaris*

*Muwaris* adalah seorang pewaris yang telah wafat dan mewariskan hartanya kepada anak cucunya dan yang berhak menerimanya. Agar harta dapat dibagikan dengan hukum waris maka *Muwaris* harus dengan keadaan wafat, yang dalam hal ini terdapat wafat hakiki dan wafat hukmi.<sup>13</sup> Meninggal haqiqi merupakan seseorang yang benar-benar sudah tidak bernyawa bukan orang yang divonis mati otaknya atau seorang yang lama tidak sadarkan diri (koma). Adapun meninggal hukmi dimana seorang yang sudah lama tidak diketahui keberadaannya sehingga hakim menjatuhkan keputusan seorang itu meninggal dunia, maka harta kekayaannya boleh untuk dibagikan dengan perhitungan hukum waris.

### 4. Hukum waris

Hukum waris merupakan aturan yang mencakup harta orang wafat. harta kekayaan seseorang akan diatur setelah orang tersebut meninggal dunia.<sup>14</sup> Ketika seorang setelah meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan, maka harta kekayaan tersebut tidak akan dibawa, melainkan akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu anak cucu, keturunan, orang terdekat, atau orang yang ditunjuk untuk menerimanya. Harta waris tersebut dibagikan kepada orang yang berhak (ahli waris).

<sup>12</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 176

<sup>13</sup> Hasanuddin, *FIQH Mawaris Problematika dan Solusi*, 18

<sup>14</sup> R. Abdoel Djamali, S.H., *Pengantar Hukum Indonesia*, 164



## 5. Ahli Waris

Penerima waris atau ahli waris adalah seseorang yang mendapatkan harta waris dari orang yang telah wafat, yakni seorang yang memiliki hubungan darah.<sup>15</sup> Penerima harta waris sudah termaktub dalam ayat suci al quran, hadist, dan diperkuat oleh pendapat ulama ulama. Di Indonesia ahli waris dibahas dalam dua hukium yang berbeda. Hal-hal yang mengaturnya adalah fiqh waris islam dan hukum perdata (KUHPerdata). Oleh karena itu, jika yang meninggal seorang muslim maka penjelasan dan pertimbangan pembagian harta waris menggunakan KHI dalam pengaturannya. begitupun sebaliknya jika meninggal dunianya seorang non muslim maka menggunakan perhitungan dari hukum perdata barat (KUHPerdata)

## 6. Wasiat

Pengertian wasiat ialah suatu ucapan atau pesan dari seseorang yang akan wafat.<sup>16</sup> Surat wasiat juga disebut dengan istilah *testamen*, surat wasiat berisi petunjuk atau arahan untuk seorang yang hendak diwasiatkan agar melakukan suatu hal. Namun, biasanya surat wasiat berkenaan dengan harta kekayaan yang akan diwariskan atau sebagainya.

## F. Sistematika Pembahasan

Sitematika pembahasan adalah sebuah pembentukan struktur kepenulisan ilmiah yang akan diteliti untuk disusun menjadi karya tulis ilmiah dari awal, isi, dan akhir tulisan. Tata cara urutan alur kepenulisan tujuannya

<sup>15</sup> Hasanuddin, *FIQH Mawaris Problematika dan Solusi*, 31

<sup>16</sup> R. Abdoel Djamali, S.H., *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) hal 166

untuk merampungkan sebuah penelitian dan karya tulis ilmiah agar mudah dipahami dan dipelajari.

## BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah bab awal yang isinya tentang latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan definisi istilah. Bab ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan secara mendasar tentang isu hukum yang akan dikaji.

## BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KAJIAN TEORI

Bab dua berisi tentang uraian tinjauan penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas mengenai relevan dan terkait dengan tema. Bab ini menguraikan kajian teori yang menjadi hal penting dalam sebuah penelitian, karena nantinya akan menjadi landasan teori atau dasar teori dari isu hukum yang akan dikaji. Kajian pustaka hal penting yang wajib untuk dijabarkan dan dituliskan dalam penelitian tujuannya agar menunjang keakuratan penelitian. Dalam hal ini kajian teori dan kajian pustaka menjadi landasan pokok untuk menyelesaikan permasalahan isu hukum.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi cara cara meneliti atau biasa disebut dengan metode penelitian. Didalamnya terdapat 1). Jenis penelitian, 2). Teknik pengumpulan data, 3). Analisis data, 4). Keabsahan data 5). Tahapan-tahapan penelitian. Unsur berikut akan membuat penelitian menjadi sangat jelas definisi konsep dan variable penelitiannya.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat memaparkan penyajian temuan data dan analisis temuan data, hasil penelitian, klasifikasi atas pemaparan yang sebelumnya telah disesuaikan dengan metode pendekatan, jenis, hingga pokok kajian. Sub pembahasan, pembahasan pertama dan kedua dapat digabungkan menjadi satu kesatuan atau dipisah menjadi pembahasan tersendiri. Menjabarkan permasalahan isu hukum yang disajikan dengan objek penelitian, dan menjabarkan temuan peneliti.

#### BAB V PENUTUP

Bab lima berisi kesimpulan, saran-saran, serta rekomendasi yang diberikan penulis untuk pembaca. Kesimpulan menyajikan secara singkat hasil temuan peneliti yang sudah dikaji dan terdapat hubungan antara dengan kajian isu hukum. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil temuan data merupakan bentuk keutuhan data yang telah dijabarkan. Saran-saran dijabarkan berdasarkan hasil penelitian, berisikan tahapan apa yang perlu di ambil oleh pembaca terkait oleh temuan peneliti dan kajian penelitian. fungsinya untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh atas temuan data yang telah ditelaah sebelumnya. Serta dapat arahan baik bagi pembaca.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yakni peneliti dalam hal ini mengisi data dengan pokok pokok berupa penelitian terdahulu, dalam hal ini terdapat kesinambungan dengan telaah data yang akan ditangani, selanjutnya peneliti akan membuat ringkasan secara deskriptif terhadap data data aktual yang telah dipublikasikan ataupun data data yang masih belum dipublikasikan seperti skripsi, tesis, disertasi atau sebagainya.<sup>17</sup>

Adapun beberapa studi terdahulu tersebut yaitu:

1. Tesis dari Andreas Prasetyo Senoadji, S.H Penerapan *Legitime Portie* (Hak Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RegNo. 148/PK/Perd/1982 .<sup>18</sup>

Skripsi ini membahas mengenai aturan legitime portie dalam pembagian harta waris dengan menggunakan KUHPerduta sebagai acuan menyelesaikan permasalahan yang terjadi, menelaah kasus putusan MA Reg no.148/OK/Perd/1982. Penerapan *legitime portie* (hak mutlak) supaya ahli waris bisa mendapatkan bagian mutlaknya yakni memberikan haknya supaya dapat memberikan tuntutan kepada surat wasiat yang sudah melanggar ketentuan-ketentuan hak mutlak ahli waris. Ahli waris

---

<sup>17</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

<sup>18</sup> Andreas Prasetyo Senoadji, S.H *Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RegNo. 148/PK/Perd/1982* (tesis Universitas Diponegoro, 2007), 23

legitimaris memiliki hak untuk membuat ajuan tuntutan supaya mendapatkan *legitime portie* atau hak mutlak yang seharusnya didapat melalui pengurangan wasiat. Hal ini bertujuan supaya ahli waris *legitimaris* harus bisa memperoleh hak mutlak yang seharusnya didapat.<sup>19</sup>

Persamaan tesis ini dengan peneliti terletak pada pokok pembahasan yang membahas tentang *legitime portie* (bagian mutlak) yang diatur dalam undang-undang KUHPerdara dalam buku *Burgerlijk Wetboek*. Pelanggaran wasiat yang merugikan ahli waris dengan tujuan agar ahli waris *legitimaris* mendapatkan hak mutlaknya sesuai peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini juga di paparkan pelanggaran surat wasiat yang merugikan ahli waris *legitimaris*.

Perbedaan tesis dengan peneliti terletak pada subjek hukum, tesis membahas tentang penerapan *legitime portie* supaya tidak ada pelanggaran hak ahli waris *legitimaris*, sehingga menciptakan kedamaian. Orientasinya terletak pada pelanggaran yang terdapat dalam wasiat, rujukannya menggunakan kitab undang-undang KUHPerdara saja, sedangkan peneliti membahas tentang perlindungan hukum jika wasiat/*testamen* merugikan ahli waris *legitimaris*, orientasinya terdapat dalam perlindungan hukum, rujukannya menggunakan KUHPerdara di komparasikan dengan hukum waris islam (KHI).

---

<sup>19</sup> Andreas Prasetyo Senoadji, S.H *Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RegNo. 148/PK/Perd/198* (tesis Universitas Diponegoro, 2007), 24

2. Jurnal S Sibarani Penerapan *Legitime Portie* atau Hak Mutlak Dalam Pembagian Waris Menurut KUHPerdota (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR).<sup>20</sup>

Jurnal ini membahas tentang penerapan pengaturan pemindahan harta kekayaan (warisan) yang tidak sesuai dengan pasal 913 KUHPerdota, sehingga anak cucu keturunan garis kebawah tidak dapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Menjelaskan bahwa ahli waris yang mengaku tidak setuju atas pembagian harta waris yang telah ditetapkan. Penerapan ini dilihat dari sudut pandang undang-undang KUHPerdota secara khusus menjadikan putusan pengadilan negeri Jakarta sebagai bahan permasalahan untuk dianalisa

Persamaan peneliti dan jurnal ini terletak pada objek hukum , yang menggunakan KUHPerdota sebagai acuan bahan menyelesaikan masalah. Tata cara menerapkan *legitime portie* sesuai aturan yang berlaku.

Perbedaannya jurnal dengan peneliti terletak pada permasalahan dan bahan yang dikaji, jurnal khusus memandangi sebatas dari putusan pengadilan negeri Jakarta sedangkan peneliti dalam artian luas atau umum. Jurnal ini lebih membahas ke permasalahan khusus dalam penerapan *legitime portie*.

3. Jurnal Shintiya Dwi Puspita *Legitime Portie* Dalam Hukumwaris Islam di Indonesia.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> S Sibarani “Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR)” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No.2, 2015, 18

Jurnal ini membahas tentang penjelasan dan pengertian *legitime portie* berdasarkan waris islam. Menjelaskan tentang cara-cara bagaimana pembagian harta menurut hukum waris islam di Indonesia. Menunjukkan bahwa manfaat aturan islam adalah sebagai ilmu yang menjunjung tinggi kebenaran dan kekeluargaan berdasarakan petunjuk Allah swt. Membandingkan dengan sistem hukum perdata barat (BW) dengan sistem individualnya, contoh dari individual yang dimaksud terdapat dalam undang-undang KUHperdata yang menyebutkan bahwasannya pria dan mempunyai kesamaan hak sebagai *legitime portie*.

Persamaan jurnal dengan peneliti terletak pada pandangan hukum islam yang membahas *legitime portie* (hak mutlak), dari penafsiran dan penjelasan baik pengertian dari hukum waris islam dan hukum perdata barat (*Burgerlijk Wetboek*). Peneliti juga memaparkan penjelasan dan tata cara pembagian harta warisan sesuai yang di sebutkan dalam KUHPerduta dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perbedaan jurnal dengan peneliti terdapat dalam titik fokus pembahasan, jurnal hanya membahas pengertian dari *legitime portie* sedangkan peneliti membahas perlindungan hukum jika surat wasiat merugikan ahli waris .

4. Tesis yang di tulis oleh Arminsyah Putra yang berjudul Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Shintiya Dwi Puspita dan Fabian Fadhly “Legitime Portie Dalam Hukum waris Islam di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No.2, 2015, 14

<sup>22</sup> Arminsyah Putra *Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris*, (Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 16

Tesis ini membahas tentang persamaan dan perbedaan wasiat dalam KHI dan KUHPerdara. Ketentuan-ketentuan apa saja yang terdapat dalam KHI dan undang-undang KUHPerdara, orientasinya lebih mengkaji tentang kedudukan hukum wasiat. Mengemukakan pandangan mazhab lalu membandingkan mana yang lebih baik untuk dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan waris .

Ketentuan wasiat menurut undang-undang KUHPerdara dan KHI yang di perjelas di tesis ini, sehingga sangat mudah dipahami oleh pembaca. Pandangan pakar ilmu islam yang dijelaskan secara rinci serta penjelasan tentang ayat Alqur'an yang dijabarkan lalu di maparkan secara ilmiah. Gugurnya surat wasiat jika tidak dibuat di hadapan notaris atau tanpa akta notaris menurut KHI dan KUHPerdara, tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa waris di kemudian hari.

Persamaan tesis ini dengan peneliti yaitu mengambil refrensi atau rujukan dari KUHPerdara dan KHI, juga membandingkan bagaimana ketentuan keduanya. Menganalisis tentang hukum wasiat yang releven untuk orang-orang yang akan menggunakannya, batasan ketentuan wasiat yang juga di maparkan secara luas,

Perbedaan nya terletak pada pemaparan materi pokoknya, yaitu tesis ini lebih rancu membahas soal kedudukan dan penjelasan gugurnya surat wasiat, sedangkan peneliti membahas tentang perlindungan hukum jika surat wasiat merugikan ahli waris. Wasiat tanpa akta notaris yang menjadi acuan permasalahan dalam tesis ini.



5. Skripsi yang ditulis oleh Hasanuddin Perbanihngan Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Dan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam.<sup>23</sup>

Skripsi ini membahas komparasi pembagian waris berdasarkan KUHPerduta dan KHI, menelusuri sistematika dan prinsip-prinsip hukum. Menelaah perbandingan sesuai sudut pandang dari KUHPerduta dan KHI. Hal-hal terkait kebebasan manusia dalam bertingkah laku, dimana kebebasan tersebut harus di ukur dan dibatasi oleh suatu regulasi, sehingga menciptakan masyarakat adil sejahtera. Secara teoritis membahas hukum islam yang berkembang di Indonesia, serta menentukan pembagian harta waris dengan adil berdasarkan Al-qur'an. Hukum waris yang sangat berkaitan dengan keluarga, dalam mempelajari hukum harus lebih mempelajari sistem kekeluargaan terlebih dahulu.

Persamaan skripsi ini dengan peneliti terletak pada sudut pandang dari kitab undang-undang KUHPerduta barat dengan Kompilasi Hukum Islam yang membandingkan pembagian harta waris dari keduanya. Perbandingan tersebut di analisa dengan tujuan dapat dijadikan pedoman sebagai pertimbangan menyelesaikan masalah.

Perbedaan skripsi ini dengan peneliti dapat kita lihat dari pokok permasalahan, peneliti menganalisa tentang permasalahan wasiat waris yang merugikan ahli waris dan seperti apa perlindungan hukum yang akan didapatkan secara adil, sedangkan skripsi hanya membahas

---

<sup>23</sup> Hasanuddin *Perbanihngan Pembagian Waris Menurut Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw) Dan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, ( Universitas Muhammadiyah Palembang,2015), hal 13

perbandingan dan tanggung jawab pihak ahli waris terhadap pewaris kepada pihak ketiga.

Tabel 2.1  
Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Andreas Prasetyo Senoadji, S.H	Penerapan <i>legitime portie</i> (bagian mutlak) dalam pembagian waris menurut kitab undang-undang hukum perdata studi kasus putusan mahkamah agung regno. 148/pk/perd/1982	Mengkaji mengenai konsep tentang <i>legitime portie</i> (bagian mutlak) yang dilanggar oleh pembuatan akta wasiat	<p>a. Penelitian terdahulu mengkaji <i>legitime portie</i> dalam pandangan KUHPerdata saja. Namun peneliti memakai KHI untuk menganalisa <i>legitime portie</i></p> <p>b. Penelitian terdahulu menggunakan rujukan KUHPerdata sedangkan peneliti menggunakan Perlindungan hukum perspektif KUHPerdata dan KHI</p> <p>c. Perbedaan pemakaian perspektif dalam penelitian terdahulu dengan peneliti.</p>
2.	S. Sibarani	Penerapan <i>legitime portie</i> (bagian mutlak) dalam pembagian waris menurut kitab undangundang hukum perdata (studi kasus putusan nomor 320/pdt/g/2013/pn.jkt. bar)	Persamaannya terletak pada objek hukum dan pandangan melalui KUHPerdata.	<p>a. Penelitian terdahulu hanya membahas pembagian waris menurut KUHPerdata, sedangkan penulis membahas hak mutlak <i>legitime portie</i> yang dilanggar oleh akta wasiat</p> <p>b. Penelitian terdahulu hanya memandangi</p>

				<p>pembagian kewarisan melalui KUHPerdata, sedangkan penulis memandang dari kaca mata KUHPerdata dan KHI</p> <p>c. Penelitian terdahulu khusus memandang sebatas dari putusan pengadilan negeri Jakarta sedangkan peneliti dalam artian luas atau umum.</p>
3.	Shintiya Dwi Puspita dan Fabian Fadhly	<i>Legitime Portie</i> dalam Hukum Waris Islam di Indonesia	Mengkaji tentang pembahasan <i>legitime portie</i> melalui rujukan Hukum Waris Islam	<p>a. Peneliti terdahulu membahas <i>legitime portie</i> melalui hukum waris islam sedangkan peneliti melalui hukum waris islam (KHI) dan KUHPerdata</p> <p>b. titik fokus pembahasan, penelitian terdahulu hanya membahas pengertian dari <i>legitime portie</i> sedangkan peneliti membahas perlindungan hukum jika surat wasiat merugikan ahli waris .</p>
4.	Arminsyah Putra	Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris	Mengkaji mengenai akta wasiat	<p>a. Peneliti terdahulu memaparan materi pokoknya lebih rancu membahas soal kedudukan dan penjelasan gugurnya surat wasiat, sedangkan peneliti membahas tentang perlindungan hukum jika surat wasiat</p>

				<p>merugikan ahli waris.</p> <p>b. Dalam penelitian terdahulu hanya khusus merujuk pada KUHPerdata sedangkan penulis merujuk KUHPerdata dan KHI sebagai sumber hukumnya.</p> <p>c. Wasiat tanpa akta notaris yang menjadi acuan permasalahan dalam tesis ini.</p>
5.	Hasanuddin	Perbandingan pembagian waris menurut kitab undangundang hukum perdata (BW) dan pembagian waris menurut hukum islam	Mengkaji mengenai pemabagian waris melalui pandangan KUHPerdata dan KHI	<p>a. Penelitian terdahulu memfokuskan membahas perbandingan dan tanggung jawab pihak ahli waris terhadap pewaris kepada pihak ketiga sedangkan penulis menganalisa tentang permasalahan wasiat waris yang merugikan ahli waris dan seperti apa perlindungan hukum yang akan didapatkan secara adil</p> <p>b. Peneitian terdahulu tidak membahas hak mutlak <i>legitime portie</i></p>

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

#### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Suatu kenyataan bahwa hidup dalam dunia, tidak dapat dikatakan bahwa manusia dapat hidup dengan sendiri karena tentunya memerlukan individu lainnya dalam menjalin hubungan antar sesama, yang timbul karena tuntutan keperluan hidup yang mustahil dilakukan seorang diri. Pemenuhan kebutuhan hidup dari individu manusia itu sendiri yang diperoleh dari hasil dalam melakukan berbagai usaha. Hal tersebut didasarkan pada Pancasila bahwa negara mesti merealisasikan kesejahteraan masyarakat dengan tanggungjawab guna kemakmuran rakyatnya.<sup>24</sup>

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum yang ditegaskan lagi pada pasal 28 ayat 1 UUD 1945 bahwasanya semua Individu memiliki hak mendapatkan jaminan, pengakuan, perlindungan serta kepastian hukum berdasarkan keadilan dan tindakan non diskriminasi di depan hukum.<sup>25</sup>

Kelahiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan keperluan dan kepentingan yang melenceng dari kepentingan satu dengan yang lain. Oleh karenanya, hukum harus mengintegrasikan sehingga tubrukan dari

<sup>24</sup> Ahmad Hasan Basri & Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata*, (Jember:Al Bidayah,2023) , 1

<sup>25</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Hasil Amandemen MPR tahun 2000, pasal 28 D ayat (1)

kepentingan masyarakat dapat diterbenamkan dan terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

*Law* atau *legal* adalah istilah hukum yang disebutkan dalam bahasa Inggris. Pembahasan yang terdapat pada sub bab ini yaitu membahas definisi hukum jika dilihat berdasarkan segi bahasa penjelasan hukum dalam berbagai kamus dan definisi hukum Berdasarkan berbagai teori dan pandangan dari banyak ahli. Arti hukum bukan yang dimaksud dengan membuat pembatasan yang pasti sebab berdasarkan pendapat Immanuel Kant bahwa pengertian hukum merupakan perihal yang tidak mudah untuk ditetapkan sebab memiliki cakupan dan bidang yang luas sebagai sumber penemuan hukum.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi segala hal dan perbuatan, sehingga perlindungan hukum bersifat memaksa. Sifat yang terkandung dalam perlindungan hukum bertujuan agar pelanggaran dapat diambil tindakan.

CST Kansil mengatakan bahwasanya perlindungan hukum merupakan setiap usaha hukum dari penegak hukum untuk menciptakan keamanan serta terhindar dari ancaman maupun gangguan.<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon dalam bukunya menyebutkan bahwasanya perlindungan hukum merupakan dilindunginya harkat martabat seseorang dan diakui hak asasi manusianya sesuai dengan

<sup>26</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty, 1991), 11

<sup>27</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 40

aturan umum berdasarkan seperangkat prinsip dan juga regulasi atau aturan yang bisa melindungi masyarakat.<sup>28</sup>

Adanya suatu perlindungan hukum yakni sebagai sarana dan instrumen dalam memberikan kewajiban dan hak-hak yang diregulasi dalam ketidakadilan dalam hukum. Fungsi hukum juga menjadi perlindungan bagi subjek hukum.

#### **b. Prinsip Perlindungan Hukum**

Prinsip perlindungan hukum terhadap masyarakat mengacu pada konsep perlindungan dan pengakuan kepada hak asasi manusia. Teori dari perlindungan serta pengakuan hukum kepada hak asasi manusia lahir untuk ditunjukkan supaya paham akan batasan-batasan dan penetapan masyarakat dan pemerintah.

Keadilan lahir dari pemikiran yang nyata sejati, dilaksanakan dengan jujur, adil dan bertanggung jawab atas apa tindakan yang diperbuat. Hukum positif harus bisa menegakkan rasa keadilan dan tanggung jawab sesuai dengan integritas masyarakat yang bertujuan tercapainya keamanan dan kedamaian dalam bermasyarakat. Keadilan harus dibangun sesuai dengan 1). Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), 2). Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*), 3). Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*), dan 4). Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya :Bina Ilmu 1989) 20

<sup>29</sup> Soetjipto Raharjo dalam Philipus M. Hudson, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Loc.Cit. 1883), 19

### c. Perlindungan Hak Mutlak (*Legitime Portie*)

Kepentingan hukum ialah mencapuri masalah-masalah manusia, hak maupun kepentingan manusia, tujuannya agar masalah selesai secara efektif. Eksistensi perlindungan hukum yang kerap tidak pandang bulu akan berjalan jika semua manusia dapat memahami dan mematuhi. Namun, pada kenyataannya tidaklah semudah itu, banyak orang yang masih tidak taat akan hukum yang tentunya tujuannya melindungi rakyat. Permasalahan yang sering dihadapi bahwa pewaris memberikan harta warisannya secara tidak merata yang dimaksud dengan tidak merata yakni memberikan hartanya tidak sesuai dengan aturan undang-undang sehingga hak-hak ahli waris terhalangi.

Hak mutlak atau hak *absolut* yang ada dan melekat pada diri seseorang.<sup>30</sup> Hak mutlak ahli waris harus terpenuhi atas harta waris yang ditanggalkan oleh keluarganya. Seorang Ahli waris memiliki perlindungan hukum yang disebut dengan *legitime portie* yang telah diatur dalam hukum positif. Dalam permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa akta hibah tidak dapat melanggar ketentuan hak mutlak ahli waris (*legitime portie*).

Undang-undang KUHPerdara dan KHI melindungi hak mutlak ahli waris karena adanya batasan-batasan yang telah dilanggar oleh pewaris dalam pembagian hartanya, baik melalui wasiat. Berdasarkan

<sup>30</sup> Hamka MC, "*Bagian Mutlak Ahli Waris Yang Disebut 'Legitime Portie'*", [www.lagowari.wordpress.com](http://www.lagowari.wordpress.com), diakses 9 September 2022, 32



pasal 913 KUHPerdara menjelaskan bagian mutlak merupakan bagian untuk anak sah (*Legitimar*).<sup>31</sup> Dengan adanya undang-undang tersebut bahwa hukum mengatur dan membatasi kehendak pewaris dalam pembagian hartanya.

Undang-undang melindungi hak *legitimar* atau ahli waris untuk menerima sebagian minimunnya, bagian jaminannya yang telah tercantum dalam undang-undang. Meskipun ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan *legitime portie* bersifat hukum memaksa, hal ini bukanlah demi kepentingan umum, *legitimar* dapat membiarkan haknya dilanggar. Bagian mutlak ini dapat memundurkan wasiat atau *hibah* yang telah di tentukan oleh pewaris yang menyebabkan terhalangnya hak *legitimar*.

Hak mutlak melekat pada diri seseorang sejak lahir dan bisa untuk diperjuangkan atasnya. Tidak memungkinkan seseorang melawan hak mutlak yang telah melekat sejak lahir. Hak mutlak memberikan seseorang kewenangan apa yang harusnya layak menjadi miliknya dan harus mendapatkannya melalui jalur yang sudah diatur oleh hukum.<sup>32</sup>

Tujuan perlindungan hak mutlak terhadap ahli waris ini supaya ahli waris dapat menerima haknya sebagai *legitimar*. Dengan demikian tidak ada persilihan harta waris antara orang yang diberi

<sup>31</sup> Dewi Sartika Utami, "Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi *Legitime Portie*", (Program Studi Magister Kenotariatan Univ. Mataram, 2016), 98

<sup>32</sup> Hamka MC, "*Bagian Mutlak Ahli Waris Yang Disebut 'Legitime Portie'*", [www.lagowari.wordpress.com](http://www.lagowari.wordpress.com), diakses 9 September 2022, 35

wasiat dengan ahli waris atau *legitimaris*. Karena seseorang meninggal dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan hati, namun kadangkala kehendak yang disesuaikan dengan hati dapat menghalangi hak-hak orang lain.

## 2. Tinjauan Umum Kewarisan

### a. Tinjauan Umum Waris KUHPerdato

Ada dua cara memperoleh warisan berdasarkan perundang-undangan yakni:

- 1) Masuk kriteria sebagai ahli waris
- 2) Karena petunjuk dalam ada surat wasiat.

Hukum waris adalah aturan yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah seorang tersebut wafat.<sup>33</sup> Selama hidup didunia manusia pasti akan menyisahkan harta kekayaan yang tidak akan dibawa sampai dia wafat. Harta kekayaan tersebut akan diberikan kepada seorang berhak menerimanya.

Berdasarkan pasal 832 KUH perdata menjelaskan bahwasanya yang memiliki hak sebagai ahli waris yaitu keluarga sedarah yang sah ataupun di luar perkawinan. Jika tidak terdapat keluarga sedarah maupun suami istri yang hidup terlama menjadikan setiap peninggalan hartanya merupakan kepemilikan negara dan akan memberikan pelunasan setiap hutang sekadar harta yang ditinggalkan.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa 2003), 95

<sup>34</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, 167

Dari penjelasan di atas terdapat beberapa pandangan mengenai definisi hukum perdata menurut pakar serta undang-undang yang ada yakni:

1) Mr. B. Ter Haar

Hukum waris merupakan regulasi mengenai pembagian harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal. Harta baik yang nampak maupun tidak nampak yang dialihkan dari anak ke anak.<sup>35</sup>

2) Mr. A. Plito

Hukum waris merupakan himpunan aturan yang berisi tentang memindah tangankan harta sebab meninggalnya seseorang, yakni peralihan harta dari orang yang meninggal serta dampaknya terhadap individu yang mendapatkannya baik berdasarkan ikatan anak dan anak atau adanya pihak ketiga.<sup>36</sup>

3) E. M. Mayers

Aturan yang mengatur terhadap dampak-dampak hukum meninggalnya individu atas harta yang nampak, pemindahan harta waris dan dampak hukum akibat pemindahan harta untuk ahli waris yang anda baik karena ikatan sesama ahli waris atau karena adanya pihak ketiga.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> B.Ter Haar, Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas Adat Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2010), 202

<sup>36</sup> A Plito, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, terj. M. Isa Arief, (Jakarta: Intermasa, 2011), 1

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 29.

Sumber hukum waris yang di gunakan masyarakat Indonesia untuk mencari keadilan terdapat dalam buku II KUHPerdara, terdapat 300 pasal tentang waris mulai dari pasal 830 sampai 1130 KUHPerdara dimana ketentuan- dan aturan dipaparkan didalamnya serta diberlakukan sampai sekarang.

#### **b. Tinjauan Umum Waris Kompilasi Hukum Islam**

Hukum waris menurut KHI ialah regulasi tentang pemindahan harta waris kepada siapa-siapa yan berhak untuk menerimanya, ketentuan-ketentuan ahli waris, berapa bagian untuk ahli waris.<sup>38</sup> Semua pembagian peninggalan harta waris diatur dalam KHI dan diberlakukan di Indonesia sesuai dengan aturan dan agama yang di anut masyarakat Indonesia.

Dari definisi diatas, ada beberapa para pakar ilmu islam yaitu menurut para imam *mazhab* :

- 1) Imam Hanafi dalam pembahasan harta waris adalah si mati yang meninggalkan harta, harta yang terhindar dari keterkaitan hak individu lainnya dan bebas dari hutang piutang atau sejenisnya.
- 2) Menurut Imam Maliki adalah suatu hak harta yang harus dibagikan kepada yang ahli waris yang memiliki hak sesudah meninggalnya individu yang mempunyai hak tersebut.

---

<sup>38</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a)

- 3) Berdasarkan Imam Syafi'i, yaitu apapun semua dari seseorang ketika ia masih hidup dan akan diwarisi ketika ia wafat baik dalam bentuk hak dan juga harta.
- 4) Imam Hambali adalah suatu hak yang dilimpahkan dari sang pewaris kepada seseorang di namakan *turas*.<sup>39</sup>

Dari pendapat di atas juga dapat kita pahami bahwa hukum waris merupakan hukum terkait sebab akibat nantinya individu yang meninggalkan harta kekayaan

Hukum waris Islam yang ada di Indonesia dimuat berdasarkan KHI, khususnya buku II yang dapat kita temui dalam pasal 171-241. Jadi sumber dan rujukan fiqih waris Islam di Indonesia tertuang berdasarkan KHI khususnya pasal 171 yang mengatur tentang ketentuan umum hukum waris

### 3. Tinjauan Umum Ahli Waris

#### a. Tinjauan Umum Ahli Waris Menurut KUHPerdara

Ahli waris ialah orang-orang yang akan mendapatkan harta individu yang telah meninggal, dikarenakan terdapat hubungan darah, hubungan perkawinan, hukum waris yang diberlakukan di Indonesia menganut perdata barat, waris islam dan waris adat.

Pasal 832 KUHPerdara pihak memiliki hak memperoleh harta waris adalah orang dengan ikatan darah yakni para keluarga sedarah, baik dari keluarga di luar pernikahan maupun dari suami istri yang

<sup>39</sup> Muhammad Yusuf Musa, "*at-Tirkah wal miras Fil Islam, daru Al-marifah*", cet.II (2010), 5

hiduo terlama. Tetapi dalam hal ini hubungan darah adalah prioritas utama dalam KUHPerdata.<sup>40</sup>

Dalam hukum waris perdata, terdapat 2 cara mendapatkan warisan, yakni :

- 1) Berdasarkan hukum/*abintestato*, ahli waris yang sudah diatur berdasarkan regulasi memperoleh bagian harta warisan sebab terdapat ikatan kekeluargaan maupun ikatan darah kepada pewaris.
- 2) *Testamen* atau wasiat, merupakan ahli waris yang memperoleh harta warisan dengan cara penunjukan atau penetapan berdasarkan pembuktian surat wasiat dari pewaris.

Menurut Prof. Subekti, S.H., mengatakan bahwasanya terkait penetapan hak atas harta yang telah diwarisi dari pewaris, anggota keluarga yang meninggal dunia dikategorikan menjadi beberapa klasifikasi. Apabila ada individu dari klasifikasi pertama, maka semua berhak atas harta waris yang ditinggalkan pewaris. Sementara anggota yang lain tidak dapat bagian apapun. Jika anggota golongan pertama tidak ada baru anggota dari kategori kedua berhak menjadi ahli waris.<sup>41</sup>

Dalam KUH perdata ahli waris bisa saja terhindar dari perolehan harta waris jika mereka berbuat hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dalam peralihan harta warisan. Dengan hal ini, ahli waris harus benar-benar menaati aturan yang telah

<sup>40</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia, KUHPerdata Hukum Perdata pasal 832

<sup>41</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 98

ditetapkan oleh undang-undang jika ingin menerima warisan sesuai dengan haknya.

Berdasarkan KUH perdata, ada dua golongan yang berhak menjadi ahli waris yakni:

- 1) Individu yang mendapatkan wasiat atau ditunjuk pewaris (pasal 830 KUH perdata) (pasal 830 KUHPerdata)
- 2) Individu dengan ikatan darah terhadap pewaris serta memiliki ikatan pernikahan (pasal 832 KUH perdata)

Berdasarkan pernyataan diatas yang berhak menjadi ahli waris ialah anggota keluarga yang sedarah, yang memiliki hubungan sedarah dengan pewaris. Baik dari turunan keatas kebawah, kakek, nenek, adik, ataupun kakak, paman dan tante. Jika dilihat dari golongan Dalam KUHPerdata dibagi menjadi 4 kategori golongan besar yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Jenis I (kesatu) : Berdasarkan pasal 852 KUH perdata adalah suami istri yang hidup paling lama beserta anak-anaknya.
- 2) Jenis II (kedua) : orang tua dan saudara pewaris.
- 3) Jenis III (ketiga) : famili garis lurus keatas setelah bapak dan ibu pewaris.
- 4) Jenis IV (keempat) : saudara pewaris, paman laki laki dan bibi perempuan jalur bapak atau jalur ibu, anak paman dan bibi, saudara dari kakak dan nenek serta keturunannya.

<sup>42</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 852

## b. Tinjauan Umum Ahli Waris Kompilasi Hukum Islam

Ahli waris individu dengan memiliki hak menerima harta atas seorang yang meninggal dunia. Dalam islam ahli waris adalah orang-orang yang memiliki ikatan darah atau pernikahan kepada pewaris.

Adapun faktor penyebab hubungan kewarisan , yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Terdapat ikatan persaudaraan atau kekerabatan yang dilihat dari ikatan darah
- 2) Terdapat ikatan kerabat silaturrahi antara keduanya
- 3) Terdapat ikatan darah yang dilihat dari kelahiran

Selain itu, terjadinya peristiwa waris juga dikarenakan ada ikatan pernikahan, berlakunya hubungan kewarisan antara suami istri yang disebabkan 2 ketentuan, yakni kedua merupakan suami istri yang melangsungkan akad yang sah, kemudian diantara keduanya ada ikatan pernikahan jika ada salah satu diantara meninggal.

Hukum waris islam yang ada di Indonesia tertuang dalam KHI, yakni tentang kewarisan dapat kita jumpai dalam buku II pasal 171 sampai dengan 214 KHI. Berdasarkan pasal 171 huruf c KHI, bahwa : “waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Dalam hal ini maka seorang dikatakan sebagai ahli waris apabila memiliki hubungan darah atau

<sup>43</sup> Hamzah, Amir dan A. Rahmad Budiono, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*. Malang: IKIP, 1994, hal 21



perkawinan dengan pewaris. Selanjutnya disebutkan juga dalam pasal 174 KHI menyebutkan bahwa “kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah:

- 1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- 2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.”<sup>44</sup>

Dapat kita pahami bahwa ketika menjalankan hukum kewarisan perlu untuk memenuhi syarat yakni ada kematian orang yang akan mewarisi hartanya, terdapat harta yang akan dibagi sebagai subjek waris, dan adanya ahli waris, dengan syarat ahli waris yang benar-benar masih hidup. Tidak akan ada hubungan atau peristiwa kewarisan jika pewaris masih dalam keadaan hidup.<sup>45</sup>

#### 4. Tinjauan Umum Wasiat

##### a. Tinjauan Umum Wasiat Menurut KUHPerdara

Hukum waris dalam pembagian hartanya tidak terlepas dari akta wasiat dari pewaris. Wasiat merupakan hal seorang pewaris dapat menentukan siapa-siapa yang akan mewarisi hartanya atau pewaris bisa untuk memberikan hartanya kepada seseorang melalui pesan terakhirnya. Hal ini menunjukkan bahwa wasiat sebagai salah satu

<sup>44</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 174

<sup>45</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 171-214

alternatif perpindahan harta yang tidak akan terlepas dari permasalahan masyarakat khususnya kewarisan.

KUHPerdata menjuluki wasiat dengan *testamen* atau kehendak terakhir, bahwa apabila ia mengkehendaki sesuatu semasa hidupnya, akan dilaksanakan ketika ia telah meninggal dunia dengan menganut surat si mati yang telah dibuat sebelumnya, didalamnya juga terdapat ketetapan yang harus dilaksanakan. Jadi wasiat atau *testamen* merupakan pernyataan seseorang yang termuat dalam akta sebagai pesan terakhir ketika ia telah meninggal nanti, hal ini tidak akan bisa dicabut kembali.<sup>46</sup>

Pemerintah memberlakukan undang-undang yang khususnya mengatur kewarisan untuk pembuat wasiat dengan mempertimbangkan akan terhindar dari sengketa, misal pasal 832 KUHPerdata yang mengatur tentang kewarisan. Pembuatan akta wasiat bagi seseorang yang semasa hidupnya sebaiknya mengikuti aturan sesuai undang-undang, supaya terhindar dari permasalahan sengketa waris.

Wasiat dalam hukum perdata termaktub pada buku II tentang benda pasal 874 BW. Harta warisan berdasarkan Wiryono Prodjodikoro yaitu tentang aturan hak dan kewajiban mengenai

---

<sup>46</sup> J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1992), 180.

kekayaan individu setelah ia wafat dan dilimpahkan untuk individu lainnya atau kerabatnya.<sup>47</sup>

Subekti menyatakan bahwasanya ada dua cara memperoleh warisan yakni menjadi ahli waris berdasarkan regulasi yang berlaku dan memperoleh wasiat (*testament*).

Dari pasal 875 BW ada berbagai hal yang harus kita perhatikan dalam pembagian waris:

- 3) Wasiat bisa dilaksanakan ketika pewaris telah meninggal dunia.
- 4) Surat wasiat bisa diubah dan bisa juga dicabut dengan si pembuat surat wasiat itu sendiri semasa masih hidup.
- 5) Amanat yang disampaikan harus benar-benar dengan kehendaknya sendiri, tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.<sup>48</sup>

Pembahasan mengenai akta wasiat berdasarkan pasal 874 dan 875 KUHPerdara yang didalamnya berisi ketentuan pembuatan wasiat dalam bentuk akta demi terpeliharanya kemaslahatan masyarakat. Surat

wasiat atau testament dibuat sebagai bentuk pembuktian bilamana seorang yang memiliki harta dikemudian hari meninggal dunia, dengan menunjukkan pembuktian pesan terakhir dalam pembagian harta warisnya. Memang pembuatan wasiat merupakan kehendak hati seseorang dalam menyampaikan pesan terakhir, namun hal ini diatur oleh undang-undang terutama dalam pasal 874 BW terdapat batasan-batasan dalam pembuatan wasiat, yang bertujuan supaya mereka yang

<sup>47</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Waris Di Indonesia*, Cetaan Ke 7, (Bandung:Penerbit Sumur, 2005), 13

<sup>48</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 21

sudah ditetapkan memiliki hak atas hartanya dan tidak boleh dihapuskan oleh pewaris hanya karena terdapat masalah pribadi. Ahli waris akan mendapatkan bagian minumannya sesuai undang-undang.

#### **b. Tinjauan Umum Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Tak hanya hukum perdata yang mengatur tentang wasiat, Islam memiliki aturan khusus terkait ketentuan-ketentuan pembuatan wasiat tanah. Imam Hanifah mengartikan wasiat merupakan diberikannya hak seseorang dengan sukarela dan pelaksanaannya ditangguhkan ketika terdapat kematian seseorang yang menangguhkan hak kepemilikan tersebut.<sup>49</sup>

Imam Syafi'i mengartikan *testament* merupakan sedekah, yang mana hak kepemilikan didasarkan pewaris setelah ia mati, dengan cara ucapan maupun perbuatan.<sup>50</sup> Dalam hal ini definisi wasiat ialah perkataan atau pernyataan kepada orang lain untuk memindahkan harta dan tahtanya kepada seorang tersebut, atau memberikan manfaat yang lebih atas apa yang pewaris punya.

Wasiat juga di atur dalam KHI, yang menjadi sumber hukum islam yang ada di Inonesia. Dapat kita jumpai dalampasal 171 huruf (f) KHI yang mendefinisikan wasiat sebagai diberikannya suatu hak

<sup>49</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 132.

<sup>50</sup> Abdulrahman Al-Jaziri, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab, Jilid IV*, (Semarang: Adhi Grafika, 2004),524.

untuk individu lainnya maupun organisasi di mana bisa diberlakukan sesudah terjadinya peristiwa kematian.<sup>51</sup>

Pengertian dari KHI yang sudah dipaparkan di atas maka terjadinya wasiat wajib terdapat rukun di dalamnya, wasiat, pewasiat, penerima serta barang yang akan diwasiatkan. Sehingga, wasiat dalam KHI merupakan *hibah* yang diberikan secara digantungan terhadap seseorang karena adanya peristiwa khusus, baik pemberian dengan dan tanpa persetujuan penerima.

Berdasarkan Pasal 194 KHI:<sup>52</sup>

- 1) Orang dewasa minimal berusia 21 tahun, tanpa ada unsur paksaan, tidak gila atau berakal.
- 2) Harta waris yang diwasiatkan adalah benar-benar hak pewaris dalam membuat penetapan.
- 3) Pemilikan waris berdasarkan pasal 194 ayat 1 hanya bisa diterapkan ketika wasiat telah meninggal

Hal ini harus diperhatikan dalam pembuatan wasiat, dan masih banyak lagi syarat-syarat pembuatan wasiat, agar terhindar dari konflik sengketa yang merugikan banyak pihak.

---

<sup>51</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (f)

<sup>52</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 194

## 5. Tinjauan Umum *Legitime Portie*

### a. Tinjauan Umum Legitieme Portie KUHperdata

Sebagai pewaris pemilik harta sejati, merupakan seorang yang berhak mutlak atas apapun terkait hartanya. Hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam hukum waris yang mana sifatnya mengatur. Ahli waris yang telah memiliki bagian namun ia tidak mendapatkan bagian mutlaknya, disebut dengan ahli waris *legitimar*. Sementara dari bagian harta yang tidak bersedia adalah hak dari ahli waris *legitimar* (*legitieme portie*).

Hak *legitime portie* merupakan hak dari ahli waris *legitimar* atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan.<sup>53</sup> Hak *legitime portie* ini bisa kita perjuangkan jika wasiat yang dituliskan melanggar batasan-batasan hak mutlak ahli waris, yakni *legitime portie*.

Berdasarkan pasal 913 KUH perdata menjelaskan bahwasanya bagian mutlak wajib diberi kepada waris garis lurus yang mana sesuai dengan undang-undang dan pihak yang meninggal dilarang menentukan suatu hal baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun sebagai wasiat.<sup>54</sup>

berdasarkan Pitlo, aturan *legitime portie/wettlijk erfdeel*:  
menjamin hak yang memiliki kedudukan khusus terkait warisan yaitu

<sup>53</sup> A. Pitlo, *Hukum Waris*, PT. Intermass, Jakarta, 1979, 112

<sup>54</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 913

untuk keluarga dengan garis lurus (*bloedverwanten in de rechte lijn*) dan ahli waris *ab intestato* yang memperoleh bagian tersebut.<sup>55</sup>

Bagian besarnya hak mutlak untuk anak sah berdasarkan pasal 914 KUHPerdata yakni:<sup>56</sup>

- 1) Jika 1 anak, maka dia sah memperoleh besarnya warisan  $\frac{1}{2}$  bagian apabila tidak ada wasiat
- 2) Apabila ada 2 orang anak, mereka sah memperoleh besarnya warisan sebesar  $\frac{2}{3}$  bagian jika pewaris tidak meninggalkan wasiat
- 3) Apabila ada 3 orang anak atau lebih maka mereka sah mendapatkan besarnya warisan sebesar  $\frac{3}{4}$  dari bagian pewaris tidak meninggalkan wasiat.

Jika terdapat anak yang umurnya mendahului orang tua atau ia meninggal dulu, haknya jatuh kepada keturunannya yakni anak dan cucu. Hukum waris perdata juga mengatur tentang *legitime portie* anak di luar nikah tetapi anak tersebut diakui dengan sah sesuai Pasal 916

KUHPerdata dengan  $\frac{1}{2}$  bagian.<sup>57</sup>

Semua sifat *legitime portie* tertuang dalam 2 peraturan, yakni:

- 1) *Legitimaris* memiliki kebebasan untuk mengambil langkah jalur hukum, yakni dengan menuntut pembatalan jika pewaris melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan ahli waris atau mengurangi bagian haknya *legitime portie* (bagian mutlak).

<sup>55</sup> Komar Andhasasmitha, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPerdata*, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat, 143

<sup>56</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 914

<sup>57</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 916

2) Pewaris tidak diperbolehkan semena-mena dalam membuat surat wasiat sehingga di dalamnya merugikan ahli waris.

#### **b. Tinjauan Umum *Legitime Portie* Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam waris islam *Legitime Portie* dikenal sebagai *dzawil furud*, dimana mendapatkan bagian tertentu tanpa harus dikurangi wasiat atau hibah. Namun, *legitime portie* dan *dzawil furud* terdapat perbedaan yakni *dzawil furud* bukan sebatas untuk ahli waris garis lurus, tetapi ahli waris juga melalui garis kesamping, misalnya saudara kandung, saudara perempuan, mencakup suami/istri, duda/janda.<sup>58</sup>

*Dzawil furud* dan *legitime portie* memiliki tujuan yang sama yakni melindungi keperluan ahli waris dan menganut asas akibat kematian bahwasanya diberlakukannya pembagian harta waris sesudah terjadinya peristiwa meninggalnya pewaris.<sup>59</sup>

Fiqih waris memberikan aturan bahwasanya suami dalam hal ini duda merupakan ahli waris *dzawil furudh*, dimana bagiannya yaitu setengah apabila sang pewaris belum memiliki anak serta 1/4 apabila memiliki anak ( pasal 179 KHI). Berdasarkan BW suami tidaklah menjadi ahli waris LP sebab berdasarkan pasal 913 dan 914 KUH perdata yang menjelaskan bahwasanya LP atau bagian mutlaknyalah

<sup>58</sup> Hakim, L. L. (2016). "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam" AlMaslahah <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/AlMaslahah/article/view/339>

<sup>59</sup> Syarifuddin Amir, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta:Kencana, 2004) 21



diberlakukan untuk ahli waris garis lurus dan suami tidak termasuk diantaranya.<sup>60</sup>

Berdasarkan fiqh waris Islam, bagian yang telah ditentukan di sebut dengan *dzawil furudh* yakni isteri/janda dengan 1/4 bagian apabila tidak memiliki anak dan 1/8 apabila memiliki anak ( pasal180 KHI ).<sup>61</sup> Saudara seibu juga merupakan *dzawil furudh* dengan bagian 1/6 harta jika tidak ada bapak dan anak, dan apabila jumlahnya diatas seorang haknya 1/3 bagian.

Fiqh waris Islam juga mengatur bahwasanya hanyalah anak perempuan kandung yang memperoleh bagian mutlak dan telah ditegaskan berdasarkan pasal 176 KHI. Jika hanyalah satu orang memperoleh setengah bagian dan jika di atas dua anak mendapatkan 2/3 bagian dan jika terdapat anak lelaki bagiannya adalah 2:1 daripada anak wanita.<sup>62</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>60</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 179

<sup>61</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 180

<sup>62</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti adalah metode *deskriptif kualitatif*. Metode kualitas ini peneliti yang menjadi instrumen dalam menganalisa yang dilakukan secara berurutan dan berkelanjutan sampai analisis data.

Fungsi dari penelitian berdasarkan teori pragmatis yaitu memperoleh suatu hal yang efektif dan memberikan kebermanfaatan untuk memberikan suatu ide.<sup>63</sup> Setelah data lapangan dan diliteratur didapat dan cocok dengan fokus penelitian, maka dilakukan analisis data untuk mendapatkan sumber perlindungan hukum ahli waris dikarenakan surat wasiat yang merugikan ahli waris.

Untuk mendapatkan analisis yang efektif, maka peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *juridis normatif* atau yang kerap disebut dengan penelitian *doktrinal*. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum *normatif* adalah salah satu metode menetapkan aturan dalam hukum, prinsip atau doktrin hukum untuk menyelesaikan isu-isu hukum baru yang terjadi.<sup>64</sup>

Penelitian hukum memiliki isu hukum yang memiliki posisi sentral dalam mencari masalah yang diteliti dan di pecahkan. Isu hukum juga timbul

---

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana,2005), 35

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 51

dikarenaka ada dua proposisi hukum yang saling berhubungan dengan yang lainnya.

Konsep hukum dalam penelitian jenis ini, yakni sebagai apa yang tertulis di undang undang adalah norma atau kaidah yang mana sifat perbuatan seseorang yang dinilai pantas untuk dilakukan.<sup>65</sup> Kriterianya sebagai berikut:

- a. Meneliti asas hukum
- b. Meneliti sistematika huku
- c. Meneliti pada taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
- d. Perbandingan hokum

Penelitian hukum *normatif* adalah poses telaah hukum melalu telaah data sekunder atau kepustakaan.<sup>66</sup> Berbeda dengan hukum empiris, penelitian hukum *normatif* lebih signifikan untuk menyajikan hukum sebagai disiplin prepektif norma dan sifatnya preskriptif.<sup>67</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum ada berbagai pendekatan untuk memperoleh data terkait isu hukum yang akan dianalisa oleh peneliti. Pendekatan yang dipakai peneliti untuk menganalisa isu hukum ada 4, yaitu:

<sup>65</sup> 5 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 118

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), 13

<sup>67</sup> Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Jakarta: Luqman Al Hakim, 2013)  
14

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

*statute approach* adalah telaah perundang-undangan yang berhubungan terhadap isu hukum yang akan dibahas.<sup>68</sup> Supaya menjadi kegiatan yang praktis bagi peneliti, pendekatan undang-undang ini mempelajari kesesuaian dan konsistensi dari undang-undang satu dengan yang lainnya, atau dengan UUD. Semua hasil yang telah di analisa melalui pendekatan undang-undang ini, merupakan argumen sebagai pemecah masalah.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual berangkat dari perspektif dan doktrin ilmu hukum.<sup>69</sup> Dalam hal ini peneliti mencari ide atau gagasan yang menghasilkan norma-norma hukum, konsep, asas-asas hukum yang signifikan dengan isu hukum, melalui telaah dan perspektif doktrin ahli hukum.

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>70</sup> dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133

<sup>69</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 135

<sup>70</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, 302

#### 4. Pendekatan Komparasi (*komparatif approach*)

Pendekatan komparasi adalah suatu cara untuk dapat memahami dan mengetahui sesuatu (ilmu) dengan menggunakan suatu perbandingan. Peneliti akan menemukan ide-ide dan gagasan hukum dengan dilakukannya suatu perbandingan, peneliti menggunakan perbandingan KUHPerdota dengan Kompilasi Hukum Islam.<sup>71</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti guna memperoleh informasi dan fakta penunjang untuk menganalisis isu hukum. Dengan begitu isu hukum ditetapkan, maka peneliti akan melakukan analisa dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang selaras dengan isu hukum yang ditangani.<sup>72</sup> Sehingga memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi dan memecahkan isu hukum dengan benar.

Oleh karena itu, untuk memecahkan isu hukum, peneliti mungkin diharuskan untuk menelusuri dan mencari data-data atau produk-produk zaman dahulu. Mengorek dan mengoreksi data yang akan dikumpulkan sehingga data terhindar dari data hoax atau data palsu. Metode ini yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum dan informasi harus bahan yang relevan.

### D. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data digunakan peneliti agar dapat menyelesaikan masalah atau memecahkan isu yang ditangani dan dapat mempreskripsikan

<sup>71</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, 303

<sup>72</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 237

apa yang seharusnya dilakukan.<sup>73</sup> Sumber studi hukum diklasifikasikan kedalam 2 bahan hukum, yaitu hukum primer dan hukum sekunder.

Bahan hukum primer sifatnya *otoritatif* atau memiliki *otoritas*. Undang-undang dan putusan hakim menjadi bahan dasar hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yakni tentang publikasi hukum baik dokumen yang tidak resm yang mencakup buku dan kamus serta jurnal hukum, dan komentar putusan hakim.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer yaitu objek yang diteliti agar peneliti dapat langsung terjun mengobservasi objek penelitian. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan meliputi undang-undang KUHPerdata, kompilasi hukum islam dan yurisprudensi.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berbeda dengan bahan hukum primer, data sekunder adalah data yang diambil dari sumber data lain oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data sekunder bisa dilakukan dengan mengambil data dari buku, situs, jurnal atau dokumen. Pengambilan data sekunder lebih singkat jika dibandingkan dengan pengambilan data primer.

Pada dasarnya bahan primer dan bahan sekunder mempunyai kateristik tersendiri yang menunjukkan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Meskipun berbeda data primer dan data sekunder sama-sama

---

<sup>73</sup> Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki,S.H.,M.S.,LL.M., *Penelitian Hukum*, 181

saling melengkapi sehingga memudahkan peneliti dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>74</sup>

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, internet.<sup>75</sup>

## E. Analisis Data

Noeng Muhadjir (1998: 104) Analisa data adalah bagian dari serangkaian aktivitas penelitian yang memiliki peran sangat signifikan. Sesudah peneliti berhasil melakukan pengumpulan data, tahapan berikutnya yaitu mengorganisir dan menganalisis data tersebut sesuai dengan tujuan diadakannya penelitian. Penelitian dapat dianggap aktif dan efisien jika setiap data yang terkumpul bisa dianalisis melalui metode tertentu. Ketika tahapan perancangan penelitian, peneliti telah memikirkan jenis data yang hendak dikumpulkan dan juga metode untuk menganalisisnya<sup>76</sup>

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa analisis data adalah upaya mencari data terjun kelapangan, menata secara sitematis isu hukum yang akan dikaji, menyajikan data teori, mencari makna sampai akar-akarnya

---

<sup>74</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 182

<sup>75</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing), 2006, 46.

<sup>76</sup> Muhadjir, Noeng.. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, 1998, 104

sehingga tidak ada makna lain yang memalingkan. Perlu peningkatan pemahaman bagi peneliti terhadap isu hukum yang akan dikaji sehingga searah dengan pendapat dan pemahaman.

Terkait analisis data Bogdan membagi menjadi dua yakni, analisis selama lapangan dan analisis pasca lapangan. Adapun terkait analisis yang dilakukan selama lapangan dilakukan dengan cara yakni, pertama, dengan cara mempersempit fokus penelitian akan tetapi tetap berfikir secara *holistik* yang *fenomenologik*. Kedua, dengan cara menentukan jenis studi, apakah penelitian sejarah, telaah taksonomi, genetik, dan lain-lain. Ketiga, memperbanyak dengan cara mengembangkan pertanyaan secara analitik.<sup>77</sup>

Jika dipahami dengan pengertian analisis data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan analisis data kualitatif merupakan kesatuan dari tahap-tahap penelitian baik reduksi data, pengumpulan data, penyimpulan hasil penelitian, dan penyajian data.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah pemilihan, pemutus pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus dan berurutan selama proses berlangsung, sebagaimana yang ada terlihat dalam kerangka konseptual, studi dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

Tahap-tahap reduksi data dapat dilakukan dengan cara, meringkas data, mengkode, menentukan tema, membuat gugus-gugus. Adapun terkait

---

<sup>77</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 427



cara yang dilakukan ialah dengan memilih dan memilah data secara ketat, meringkas dengan singkat, dan menggabungkannya kedalam pola yang lebih luas Tahapan dalam mereduksi data memiliki keterikatan dan saling berinteraksi yang kemudian saling berinteraksi dengan melalui konklusi dan penyajian data. Sehingga kemudian menjadikan kompleksitas permasalahan yang bergantung pada ketajaman pisau analisis yang dilakukan oleh penulis.<sup>78</sup>

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan ketika informasi-informasi disusun dengan rapi, sehingga nantinya akan memunculkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan langkah. Teks naratif yang berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan merupakan bentuk penyajian data kualitatif.

Menyusun informasi-informasi ke dalam bentuk terpadu dan rapi sehingga suatu bentuk ini mudah diraih, dan dapat memudahkan melihat sesuatu yang sedang terjadi, dapatkan kesimpulan yang tepat atau sebaliknya melakukan analisis ulang.<sup>79</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan harus menemukan jawaban atas fokus penelitian yang akan dikaji dan mendapatkan pengetahuan baru serta temuan baru.

<sup>78</sup> Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000), 23

<sup>79</sup> Faisal, Sanapiah.. *Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. Dalam Burhan Bungin (editor). *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) , 64

Mulai pertama pengumpulan data, sebagai peneliti kualitatif mencari bahan arti benda-benda, menyusun keterangan pola-pola dalam teori, definisi-definisi, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur, sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan ini akan dilakukan secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan telah tersedia. Mula-mula belum bisa di mengerti dengan jelas, sehingga kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan terpadu dengan kokoh.<sup>80</sup>

#### F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah suatu konsep hasil perbaruan validitas dan reabilitas data. Peneliti memakai analisis *deduktif* yakni cara berpikir yang berangkat dari teori tertentu yang sifatnya general dan berikutnya mengambil *konklusi* yang sifatnya spesifik atau khusus.<sup>81</sup>

Keabsahan data dilakukan untuk memberikan bukti yang sah apakah peneliti benar-benar melakukan penelitian ilmiah dan juga sekaligus menguji data yang diperoleh. Penelitian kualitatif dalam uji keabsahan data memiliki beberapa keabsahan data yang meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.<sup>82</sup>

Agar data dapat dipertanggung jawabkan sebagai peneliti ilmiah yang dapat di percaya dan tidak dapat diragukan lagi sebagai sebuah peneliti ilmiah maka dilaksanakan uji *credibility* (kredibilitas) atau biasa disebut dengan uji kepercayaan terhadap hasil data yang dilakukan.

<sup>80</sup> Daud, Alfani.. *Islam dan Masyarakat Banjar Deskripsi dan Analisa Kebudayaan*, (Banjar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1997), 67

<sup>81</sup> Moleong, Lexy J... *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 320

<sup>82</sup> Sugiyono.. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.*, 270

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Kegiatan penelitian merupakan suatu proses untuk memperoleh pengetahuan dan dapat memecahkan permasalahan isu hukum yang di hadapi secara sistematis. Maka pentingnya dalam sistematika kepenulian membahas mengenai tahapan-tahapan penelitian karena secara garis besar tahapan-tahapan ini memiliki kesamaan unsur, walau ada beberapa perbedaan dalam kodifikasinya.

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif meliputi;

1. Menentukan permasalahan
2. Pemilihan dan penentuan judul
3. Studi pendahuluan
4. Penetapan metode pengumpulan data
5. Analisa data selama penelitian
6. Analisa data setelah, validasi dan reliabilitas
7. Hasil cerita, personal, deskripsi tebal, naratif, dapat dibantu table frekuensi.

Penelitian yang akan dilaksanakan dimulai dari isu hukum dalam lingkup peristiwa yang sedang berlangsung dan akan diamati juga diverifikasi secara nyata pada saat kegiatan penelitian. Peristiwa isu hukum yang akan diamati dalam konteks sesuai dengan jurusan peneliti.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2001), 204

## BAB IV

### PEMBAHASAN

Hukum waris atau dikenal dengan faraidh merupakan salah satu disiplin ilmu hukum yang memuat tentang aturan peralihan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, dengan mempelajari hukum waris kita dapat memperoleh ilmu yang berkaitan dengan kewarisan serta pembagian jumlah harta warisan demi untuk menetapkan jumlah harta yang wajib dan harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>84</sup>

Hukum waris menurut hukum barat sering dikenal dengan istilah *erfecht*. Hukum waris sebelumnya telah diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* pasal 830 hingga pasal 1130, begitupun di Indonesia telah mengatur hukum waris dalam Instruksi Presiden Nomer 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga bagi masyarakat adat tetap dapat melakukan pembagian harta waris berdasarkan hukum adat, hal ini dikarenakan indonesia mengakui terkait hukum adat suatu wilayah.<sup>85</sup> Hukum waris merupakan suatu peristiwa yang sangat penting sehingga menimbulkan banyak perhatian, dikarenakan permasalahan-permasalahan yang timbul didalamnya bisa mengakibatkan hal-hal yang kurang keadilan ataupun bersifat keterpihakan antar keluarga dari pewaris. Hal ini kemudian dapat memicu rusaknya tali persaudaraan apabila masalah waris yang kurang adil dalam pembagiannya dan tidak diselesaikan dengan aturan yang sudah berlaku.

---

<sup>84</sup> Hasanuddin, *FIQH Mawaris Problematika dan Solusi*, 02

<sup>85</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2006) , 275

Perselisihan yang sering terjadi dalam sebuah keluarga dikarenakan salah satu anggota keluarga meninggal dunia, yang mana sebab keinginannya untuk memiliki harta yang ditinggalkan oleh si peninggal. Berbagi pandangan tentang keadilan juga menjadi salah satu sebab juga terjadinya perselisihan. Ada pun beberapa sebab waris mewarisi :<sup>86</sup>

Karena hubungan keluarga

Hubungan keluarga, mewarisi secara hubungan keluarga tidak membedakan *gender* laki-laki maupun perempuan, orangtua, anak-anak, kakek nenek, lemah kuat. Semua akan mendapatkan harta warisan jika ada hubungan keluarga.

Hubungan pernikahan

Menurut hukum islam ataupun hukum keperdataan di indonesia, pernikahan yang sah merupakan salah satu penyebab terjadinya waris mewarisi antara suami dan istri. Begitupun sebaliknya jika suatu pernikahan dikatatan tidak sah menurut hukum islam dan hukum perdata, maka tidak akan terjadi waris mewarisi apabila salah satu dari mereka meninggal dunia.

Karena hubungan *wala'*

Secara bahasa *wala'* artinya kerabat. *Wala'* berhak mendapatkan harta warisan baik laki-laki maupun perempuan.

Harta waris yang ditinggal oleh pewaris sebaiknya segera dibagikan dan tidak bertele-tele dalam pembagiannya. Karena jika tidak kemungkinan akan ada hal-hal yang tidak terduga. Tetapi sebelum harta dibagikan kepada

<sup>86</sup> Ali ibn Muhammad ibn Ali-al-jurnani, "Hukum Waris", *Jurnal Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, nomer 2, 1983, 321

yang berhak, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Berikut merupakan hal-hal yang wajib dilakukan sebelum pembagian harta waris:<sup>87</sup>

1. *Ma'unah al-tajhiz al-mayit* (biaya perawatan jenazah)

*Ma'unah al-tajhiz al-mayit* atau biaya perawatan jenazah merupakan salah satu tanggungan biaya yang dikeluarkan keluarga mayit guna biaya dalam merawat jenazah sebelum jenazah dimakamkan, mulai dari memandikan, mengkafani, dan mengubur jenazah. Nominal yang harus dikeluarkan untuk mengurus jenazah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing mayit pada hidupnya. Adapun menurut ulama hanya mensyaratkan tidak *mubazir* atau terlalu mengirit. Pengurusan biaya perawatan jenazah harus tetap dengan menjaga kehormatan mayit.

2. *Wafa' al-dain* (hutang)

Hutang merupakan hal kedua yang harus dan wajib dilunasi oleh keluarga dengan mengambil sebagian dari harta mayit untuk melunasi hutang piutang mayit semasa hidupnya. Harta wajib dilunasi terlebih dahulu sebelum harta dibagikan kepada ahli waris.

3. Wasiat

Wasiat merupakan suatu tanggungan yang melekat kepada seseorang atau kerabat atas wasiat atau amanah dari mayit.<sup>88</sup> Wasiat juga bisa disebut dengan amanat seseorang yang akan meninggal dunia sebagai pesan terakhir yang disampaikan, yang berkenaan dengan harta kekayaan dan

<sup>87</sup> Hasanuddin, *FIQH Mawaris Problematika dan Solusi*, 26

<sup>88</sup> Ali ibn Muhammad ibn Ali-al-jurnani, "Hukum Waris" , *Jurnal Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, nomer 2, 1983, 121

sebagainya. Wasiat dalam hal ini wajib dituani ketiga sebelum adanya pembagian harta waris kepada ahli waris. Harta yang dapat digunakan untuk melaksanakan hal-hal yang diwasiatkan oleh pewaris yakni hanya 1/3 dari sisa harta setelah dikurangi biaya perawatan jenazah dan pembayaran hutang, bukan dari 1/3 dari sisa harta.

Hukum waris dalam KUHPerdota sebagaimana disebutkan dalam buku II KUHPerdota, kemudian hukum waris dibagi menjadi 2 yakni: Titel XII dan Titel XIII.<sup>89</sup>

Titel XII : memuat tentang kewarisan seseorang yang disebabkan dari adanya kematian atau dapat disebut juga dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama *ab intestato*.

Titel XIII : pada bagian ini terbagi atas 3 bagian besar, yakni :

1. Bagian I : Tentang Ketentuan Umum

Pada bagian ini memuat aturan tentang syarat-syarat umum mengenai adanya hubungan kewarisan, dimana terjadinya pewarisan menurut undang-undang dan juga terjadinya pewarisan yang disebabkan oleh adanya wasiat/tastement. Hal ini tidak hanya terikat dengan pewarisan menurut undang-undang, melainkan terikat juga pewarisan karena wasiat/tastemen.

2. Bagian II : pada bagian ini memuat pewarisan karena adanya hubungan darah dari adanya perkawinan maupun diluar perkawinan dan suami istri yang hidup paling lama

---

<sup>89</sup> Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, (Jakarta, Pustaka Angkasa, 2018), 5

3. Bagian III: bagian ini memuat hak kewarisan bagi anak dari luar kawin.

Syarat-syarat Pewarisan dalam KUHPerdota Ketika terjadinya peristiwa pewarisan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik bagi pewaris maupun bagi ahli waris.

#### 1. Syarat Pewaris

Pewaris harus meninggal terlebih dahulu sebagai syarat utama timbulnya peristiwa pewarisan, hal ini disyaratkan dalam Pasal 830 KUHPerdota, yang menyatakan : Kewarisan berlangsung karena kematian.<sup>90</sup>

#### 2. Syarat Ahli Waris

Seseorang berhak menjadi ahli waris apabila telah memnuhi syarat utama untuk menjadi ahli waris, yakni :

a. Seseorang ahli waris berhak mendapatkan harta peninggalan si pewaris dikarenakan adanya hubungan dengan pewaris yakni: yang pertama adanya hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris baik sah maupun diluar kawin, hal ini didasarkan atas pasal 832 KUHPerdota.<sup>91</sup>

yang kedua suatu pemberian melalui wasiat/testamen, menurut pasal

874 KUHPerdota.<sup>92</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>90</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 830

<sup>91</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 832

<sup>92</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 874



## A. Hak Mutlak Anak dalam *Burgerlijk Wetboek* dan Kompilasi Hukum Islam

### 1. Hak Mutlak Anak menurut Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*)

Sistem hukum waris perdata barat mengatur bahwa pembagian harta waris setiap ahli waris laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan, yakni tidak adanya perbedaan besaran harta yang diperoleh. Hal ini didasarkan pada pasal 852 ayat (1) KUHperdata, yang berbunyi : "anak-anak sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, pewaris dari kedua kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya garis keturunan lurus keatas , dengan tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu." <sup>93</sup>

Hukum perdata barat (KUHPerdata) memandang kedudukan hak anak sebagai ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris dapat diperoleh dari tiga golongan :

- a. Anak sah, merupakan anak yang dilahirkan akibat dari adanya perkawinan sah atau dalam suatu perkawinan yang sah
- b. Anak di luar kawin, merupakan anak akibat dari adanya perzinahan atau dilahirkan diluar perkawinan yang sah

Semua anak-anak yang berhubungan dengan pewaris, kedudukan hak waris ahli waris anak sah tidak dipermasalahkan tetapi

<sup>93</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 852

bagi anak-anak yang lahir di luar kawin banyak di kaji dari sudut pandang, sehingga mengenai pengertian anak di luar kawin dapat dibedakan menjadi 3 bagian lagi, yakni :

- 1) Anak *zinah*, merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara perempuan dan laki-laki tanpa adanya ikatan perkawinan, yang mana salah satu dari mereka masih terikat dengan perkawinan lain.
- 2) Anak *sumbang*, adalah anak yang lahir dari hubungan perempuan dan laki-laki, tetapi hubungan ini dilarang atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk menikah satu sama lain dengan alasan tertentu.
- 3) Anak alami, adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan dan keduanya tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain.<sup>94</sup>

Berdasarkan tiga golongan tersebut hanya anak alami yang diakui sedangkan anak *zina* dan anak *sumbang* tidak diakui.

sebagaimana telah diatur dalam pasal 283 KUHPerdara yang berbunyi, "sekalian anak yang dibenihkan dalam *zinah*, sekali-kali tidak boleh diakui, kecuali terhadap yang terakhir ini apa yang ditentukan dalam pasal 273" . Dalam kewarisan, perlu adanya ahli waris dalam menentukan jumlah bagian-bagian yang berhak diterima dari harta peninggalan pewaris. Seseorang dapat menjadi ahli waris disebabkan pernikahan, memerdekakan budak, dan hubungan *nasab*. Sebab

<sup>94</sup> Ishak Hakim, "Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata Sebagai Perbandingan", *jurnal Lex et Societatis*, No. 5, 2016,158

mewarisi karena adanya pernikahan dapat terputus apabila telah terjadi adanya perceraian salah satu bentuk perceraian ialah disebabkan karena adanya tuduhan suami atas istrinya melakukan *zina* atau pengingkaran anak yang masih dalam kandungan istri dengan cara sumpah *li'an*.<sup>95</sup>

Undang-undang telah menetapkan bahwa orang yang akan menerima harta waris atau yang berhak menjadi ahli waris adalah seorang atau lebih yang memiliki hubungan darah dengan si yang wafat, sedangkan kepada seorang yang tidak memiliki hubungan darah, yang mana seorang ahli waris yang telah melakukan hubungan kekerabatan melalui jalur hukum tertentu, misalnya memiliki anak di luar kawin yang diakui dan melakukan perbuatan hukum dengan membuat surat wasiat. Jika anak di luar kawin tidak diakui sebagai anak biologisnya, maka anak tersebut tidak akan menjadi ahli warisnya, tetapi jika anak di luar kawin diakui secara sah sebagai anak biologis dengan cara menmpuh jalur hukum yakni dengan membuat adanya akta pengakuan anak perempuan yang diseburkan dalam wasiatnya serta harus diakui sebelum pewaris meninggal.<sup>96</sup>

Terdapat 2 cara untuk memperoleh warisan yang diatur dalam hukum perdata barat, yakni:

---

<sup>95</sup> Muhammad Khoirul Mizan, S.H “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 Terhadap Pewarisan Anak Li'an Akibat Pengingkaran Ayah Perspektif Hukum Islam Dan KHI*” (Skripsi UIN Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 62

<sup>96</sup> Hartono Soerjopratiknjo. *Hukum Waris Testamenter*. Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, (Yogyakarta, 1984), 109

1) Ketentuan undang-undang atau *wettelijk erfrecht* atau *abintestato*.

Ahli waris yang telah ditetapkan menurut undang-undang untuk menjadi orang yang berhak menerima bagian harta waris, karena memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan darah dengan si pewaris.

Penggolongan ahli waris menurut hukum waris perdata adalah sebagai berikut :<sup>97</sup>

- a) Golongan pertama menurut pasal, 852a ayat 1 dan 2 KUHPperdata. Yakni golongan ahli wari dari golongan pertama terdiri dari suami/istri, dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Hak mutlak yang diterima anak-anak sama besarnya walaupun anak terlahir dari perkawinan yang berbeda. Maksud dari pasal 852a ini menjelaskan bahwa bagian hak mutlak yang diterima ahli waris adalah sama besarnya walaupun dari perkawinan yang berbeda. Pasal 852a ayat 1, suami/istri yang hidup terlama bagiannya adalah sama besar dengan anak-anak. Maksudnya pasal 852a ini menjelaskan hak mewaris suami/istri yang hidup terlama dalam perkawinan jika terdapat anak-anak, maka bagiannya adalah sama dengan anak-anak sah dari pewaris. Pasal 852a ayat 2 ini bagian suami/istri yang hidup perkawinan kedua, tidak boleh melebihi

<sup>97</sup> Anastassia Tamara Tandey, Ignasius Christian Sompie, Chrispinus Zina, Novalita Eka Christy Pihang, "Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris terhadap Surat Wasiat/Testamen Yang menyimpang Dari Ketentuan Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek (Bw)", *Jurisprudentie*, Vol 7, No 1, tahun 2020, 38

bagian anak-anak dari perkawinan pertama, maksimal yakni  $\frac{1}{4}$ . Maksud dari pasal 852a ayat 2 ini jika suatu saat terjadi perkawinan kedua dari suami/isteri dan pewaris meninggalkan anak atau keturunannya dari perkawinan pertama, maka bagian suami/isteri perkawinan kedua tidak boleh melebihi bagian dari anak perkawinan pertama.<sup>98</sup>

- b) Golongan kedua ini di atur dalam pasal 854, 855, 856,857 KUHPerduta, dimana yang terdiri dari bapak dan ibu, atau salah satu dari bapak/ibu, dengan semua keturunan dan saudaranya. Pasal 854 mengatur tentang waris jika masih ada ibu atau bapak dan saudara.  $\frac{1}{3}$  bagian ibu dan bapak jika masih ada satu saudara, dan  $\frac{1}{4}$  masing-masing bagian jika terdapat dua saudara atau lebih. Pasal 855 KUHPerduta mengatur tentang bagian besar kecilnya warisan jika hanya ada bapak/ibu, ibu/bapak akan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian masing-masing yang hidup terlama, jika mewarisi bersama satu saudara,  $\frac{1}{3}$  jika mewarisi bersama-sama dua orang saudara,  $\frac{1}{4}$  bagian masing-masing jika bersama dengan 2 orang saudara atau lebih. pasal 856 KUHPerduta mengatur tentang bagian harta warisan jika tidak ada ibu dan bapak, maka saudara dapat mewarisi seluruh harta warisan.<sup>99</sup>

<sup>98</sup> Anastassia Tamara Tandey,...., “Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris terhadap Surat Wasiat/Testamen Yang menyimpang Dari Ketentuan Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek (Bw)”, 40

<sup>99</sup> Anastassia Tamara Tandey, Ignasius Christian Sompie, Chrispinus Zina, Novalita Eka Christy Pihang, “Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris terhadap Surat Wasiat/Testamen Yang menyimpang Dari Ketentuan Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek (Bw)”, 42

Pasal 857 mengatur tentang pembagian sesama saudara, dalam pembagian ini saudara dibagi menjadi 3, yaitu saudara kandung, saudara seapak, dan saudara seibu. Jika saudara terlahir dalam perkawinan yang sama atau perkawinan satu ibu satu bapak maka mendapatkan bagian yang sama besar, bila saudara yang terlahir dari perkawinan yang berbeda, maka bagiannya dibagi menjadi dua, yakni  $\frac{1}{2}$  bagian untuk saudara dalam garis keturunan bapak, dan  $\frac{1}{2}$  untuk saudara garis seibu, saudara langsung memperoleh dua bagian, yaitu bagian dari garis seayah dan bagian dari garis seibu.<sup>100</sup>

c) Golongan ketiga, diatur dalam pasal 85,853,858 KUHPerdara, yang mana terdiri dari kakek, nenek dan keturunan dari garis lurus keatas, baik itu dari garis lurus keturunan ibu maupun dalam garis keturunan bapak. Dalam pembagian warisan golongan ketiga ini sama halnya dengan pembagian warisan dalam pasal 857 KUHPerdara dimana harus dilakukan dengan cara klosing terlebih dahulu, yakni dengan cara membagi bagian untuk ahli waris dalam garis seapak  $\frac{1}{2}$  , dan bagian ahli waris dari garis seibu juga  $\frac{1}{2}$ .<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Anastassia Tamara Tandey, Ignasius Christian Sompie, Chrispinus Zina, Novalita Eka Christy Pihang, "Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris terhadap Surat Wasiat/*Testamen* Yang menyimpang Dari Ketentuan Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek (Bw)", hal 43

<sup>101</sup> Anastassia Tamara Tandey, Ignasius Christian Sompie, Chrispinus Zina, Novalita Eka Christy Pihang, "Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris terhadap Surat Wasiat/*Testamen* Yang menyimpang Dari Ketentuan Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek (Bw)", 44

d) Golongan keempat ini diatur dalam pasal 850, 858, 861, KUHPerduta. Dimana yang terdiri dari kedua orang tua dan juga keturunannya sampai drajat keturunan keenam. Pengertian dari golongan keempat ini merupakan keluarga sedarah dalam garis keturunan yang menyimpang lebih jauh. Pembagian warisan dalam golongan keempat ini tidak jauh berbeda dengan golongan tiga, yakni harus dengan cara *kloving* terlebih dahulu, yang mana pembagiannya mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari garis keturuan seapak dan begitu sebaliknya mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dalam garis keturunan seibu. Hal yang perlu diingat dan diperjelas kembali bahwa pewarisan dalam golongan empat ini hanya bisa dilakukan sampai keturunan drajat keenam, setelah drajat keenam hak ahli waris akan dihilangkan, berdasarkan aturan dalam pasal 861 KUHPerduta yang menyebutkan "Keluarga sedarah, yang dengan si mati bertalian keluarga dalam garis menyimpang lebih dari drajat keenam, tak mewarisi."<sup>102</sup>

2) *Testemen* atau wasiat yakni ahli waris yang memiliki hak untuk menerima harta warisan karena telah ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat yang dibuat oleh pewaris.

Pewarisan dalam testament maka akan di tinjau dari isi *tastemen* yang dikenal dengan 2 cara, yakni:<sup>103</sup>

<sup>102</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, 84

<sup>103</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, 85

a) *Erfsetlling* atau pengangkatan waris, di mana hal ini diatur dalam Pasal 954 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa wasiat pengangkatan waris merupakan pesan terakhir atau wasiat dari orang yang masih hidup kepada seseorang atau lebih yang akan menerima harta peninggalan tersebut, apabila nanti ia meninggal dunia, baik seluruh hartanya maupun sebagian hartanya. *Erfstelling* tidak harus melingkup tentang hartanya saja jika disambungkan dengan pasal 876 KUHPerdara, dengan memastikan perbandingan harta waris, kedudukan ahli waris.

b) *Legaat* atau *hibah* wasiat, yang mana hal ini diatur dalam pasal 975 KUHPerdara, *hibah wasiat* disebut juga dengan penetapan yang khusus, karena seseorang yang memiliki harta benda atau barang-barang dari suatu jenis tertentu mewariskannya kepada seseorang atau lebih, contohnya barang-barang yang bergerak dan barang yang tak bergerak, atau hak pakai atas seluruh atau sebagian harta peninggalan.<sup>104</sup>

Ahli waris *ab intestato* (tanpa wasiat) oleh undang-undang diadakan beberapa bagian harta tertentu yang harus diterima oleh mereka, jadi hal yang merupakan dilindungi oleh hukum.<sup>105</sup>

Memang seorang pewaris memiliki kebebasan untuk memberikan kepada siapa saja harta peninggalan dan bisa saja mencabut hak

<sup>104</sup> Sri Hajati, et.,al, *Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek* (Airlangga University Press 2018). 223

<sup>105</sup> Sri Hajati, *Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek* , 243



waris dari ahli warisnya, karena dengan sedemikian dekatnya hubungan si pewaris dengan ahli waris, sehingga pembuat undang-undang menganggap tidak pantas jika mereka tidak menerima apapun sama sekali.

Agar pewaris atau seorang yang memiliki harta tidak sembarangan mengesampingkan mereka, maka undang-undang mengatur seseorang selagi ia masih hidup dilarang untuk mengeluarkan hartanya untuk dimanfaatkan orang lain, baik itu melalui wasiat maupun *hibah* yang kemudian mengakibatkan berkurangnya hak mutlak dari para ahli waris *ab intestato*.<sup>106</sup>

Bagian dari harta inilah yang kemudian ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang dengan istilah *legitime portie* atau yang dikenal dengan bagian mutlak berdasarkan undang-undang yang berhak diterima secara penuh dengan tanpa adanya syarat.

Sedangkan ahli waris yang sedang menjalankan haknya atas barang yang di lindungi di sebut dengan *legitimaris* (ahli waris yang mempunyai hak *legitime portie*).

## 2. Hak Mutlak Anak menurut Hukum Islam

Hak mutlak anak menurut sistem hukum islam sudah dijelaskan dan sangat berbeda dengan sistem hukum perdata barat, bahwasannya seorang anak laki-laki memiliki hak waris yang lebih besar dua kali lipat daripada seorang anak perempuan. Hal ini sebagaimana yang telah

<sup>106</sup> Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 136

disebutkan dalam pasal 176 KHI menyebutkan bahwa: "anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian, bila dua orang atau lebih mereka sama-sama mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan".<sup>107</sup>

Seorang yang telah meninggal dunia apabila meninggalkan harta maka harta tersebut merupakan hak dari setiap ahli warisnya. Adapun terkait orang yang berhak atas harta waris tersebut telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun hadits yang kemudian diperkuat dengan adanya pendapat para ulama. Apabila dikelompokkan ahli waris di bagi menjadi dua bagian :

a. Berdasarkan jenis kelaminnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, yakni :<sup>108</sup>

Ahli waris laki-laki berjumlah 15 orang :

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu dari anak laki-laki beserta keturunannya
- 3) Bapak
- 4) Kakek atau ayah dari bapak dan seterusnya keturunan
- 5) Saudara laki-laki seibu
- 6) Saudara laki-laki kandung
- 7) Saudara laki-laki sebapak
- 8) Keponakan laki-laki yakni anak laki-laki yang berasal dari saudara kandung laki-laki

<sup>107</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 176

<sup>108</sup> Hasanuddin, *FIQH Mawaris Problematika dan Solusi*, 32

- 9) Keponakan laki-laki yakni anak laki-laki yang berasal dari saudara kandung laki-laki sebapak
- 10) Paman kandung atau saudara kandung bapak
- 11) Paman sebapak atau saudara bapak yang sebapak
- 12) Sepupu laki-laki dari jalur paman kandung bapak
- 13) Sepupu laki-laki dari jalur paman yang sebapak dengan bapak
- 14) Suami
- 15) Laki-laki yang memerdekakan budak

Sedangkan ahli waris perempuan berjumlah 10 orang :<sup>109</sup>

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki , dan seterusnya
- 3) Ibu
- 4) Nenek dari ibu dan seterusnya keatas
- 5) Nenek dari bapak dan seterusnya keatas
- 6) Saudara perempuan kandung
- 7) Saudara perempuan sebapak
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Istri
- 10) Perempuan yang memerdekakan hamba sahaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>109</sup> Hasanuddin, *FIQH Mawaris Problematika dan Solusi*, 33

Ahli waris dilihat dari segi bagian-bagian yang akan di terimanya, terdapat dalam 3 golongan ahli waris berdasarkan besar kecilnya yang akan diterima ahli waris :<sup>110</sup>

- 1) *Ashabul Furudh*, ahli waris yang bagian-bagiannya telah ditentukan oleh Al-Qur'an. Yakni mendapatkan  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ .
- 2) *Ashabah*, yakni para ahli waris yang memiliki hak atas harta waris akan tetapi tidak dapat ditentukan bagiannya secara mutlak. Ahli waris *ashabah* mendapatkan sisa (*usubah*) pembagian setelah ditetapkan kadar dari *ashabul furudh*, bahkan bisa jadi ahli waris *ashabah* berhak atas harta secara keseluruhan apabila tidak terdapat *ashabul furudh*.
- 3) *Dzawil arham* yakni golongan ahli waris yang bukan termasuk dari *ashabah* maupun *ashabul furudh*.

Kompilasi Hukum Islam secara mutlak telah mengatur mengenai pembagian harta waris, begitupun juga terkait kelompok ahli waris. KHI mengeelompokkan ahli waris menjadi 2 macam, yang pertama kelompok berdasarkan hubungan perkawinan, yang kedua kelompok berdasarkan hubungan darah. Hal ini merujuk pada KHI pasal 174:

<sup>110</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : PT Refika Aditama,2002).  
51

1) Kelompok ahli waris terdiri dari :

Menurut hubungan darah :

Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek

Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek

Menurut hubungan perkawinan ada 2 : janda dan duda

2) Jika semua ahli waris masih ada, yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, duda”.<sup>111</sup>

Dengan demikian, hukum islam menetapkan secara mutlak bahwa anak berhak sebagai ahli waris atas harta peninggalan dari pewaris berdasarkan dengan *al faraidh*. Bilamana pewaris diberikan hak untuk memberikan hartanya kepada siapapun baik diberikan kepada orang lain melalui wasiat maupun ahli warisnya. Tetapi, hak pewaris juga ada batasannya, yakni dengan memberikan batasan kepada pewaris selaku pemberi harta yang mana tidak boleh memberikan hartanya 100% kepada orang lain melalui wasiat.

Karena dalam ajaran islam seseorang yang akan mewarisi harta dianjurkan untuk memberikan hartanya kepada keturunan atau kerabatnya, hal ini bertujuan agar keluarga tersebut terhindar dari kemiskinan.

---

<sup>111</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Hukum Waris Islam*, (Malang, Edulitera, 2019), 16

## **B. Akibat Hukum Wasiat yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (*Legitime Portie*)**

Suatu hal yang sangat esensial dalam kehidupan, yakni kematian seseorang. Masalah waris akan muncul apabila dalam suatu anggota keluarga terdapat keluarganya yang meninggal dunia, hal ini mengakibatkan apabila tidak ada yang meninggal dunia maka tidak akan ada pula masalah waris. Bagi seorang yang masih hidup tidak boleh memberikan hartanya kepada ahli warisnya (anak, suami/istri, saudara, ibu, bapak) dengan dasar harta warisan, karena hal tersebut bukanlah pemberian harta warisan, namun merupakan *hibah* atau hadiah. Ketika seorang meninggal dunia dan memiliki harta yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka harta tersebut dikatakan dengan harta warisan.

Bilamana seseorang sebelum meninggal dunia dan seseorang yang telah meninggalkan wasiat atau *amanah*, maka wasiat tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah diatur dalam undang-undang, tidak melebihi dari 1/3 harta waris bilamana yang meninggal memiliki ahli waris.<sup>112</sup> Jika pewaris ingin berwasiat melebihi aturan yang sudah ditentukan hal tersebut boleh dilakukan asalkan mendapatkan persetujuan dari ahli waris.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam gambaran dari wasiat dapat dilaksanakan secara lisan maupun secara tulis. Jika berwasiat dengan cara lisan maka harus dihadapan 2 orang saksi maupun di hadapan Notaris yang tercantum dalam pasal 195 KHI. Prinsip dari KHI dalam membuat wasiat

---

<sup>112</sup> Sabungan Sibarani, "Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", 12

tidak diwajibkan atau tidak diperbolehkan menggunakan campur tangan notaris dalam membuat wasiat daengan bentuk tulisan, dengan ini wajib atas kehendaknya si pembuat wasiat itu sendiri. Selain itu, terkait degan bentuk wasiat tertuang dalam BW pasal 931 BW menjelaskan bahwa surat wasiat hanya bisa ditulis dengan akta *ologafis*, akta umum atau dengan akta tertutup. Jadi berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam BW secara formil, wajib hukumnya akta wasiat dibuat di hadapan Notaris maupun dititipkan untuk disimpan oleh notaris.<sup>113</sup>

Surat wasiat yang dibuat dan diserahkan kepada notaris untuk disimpan, yang kemudian surat wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta umum. Namun hal ini apabila pewaris yang meninggal dunia menyerahkan surat wasiatnya kepada notaris dalam bentuk terbuka maka notaris dapat melihat isi dari surat wasiat tesebut. Hal ini berbeda jika surat wasiat tersebut diberikan kepada notaris dalam keadaan tertutup atau tersegel, notaris tidak dapat melihat dan membaca isi dari surat wasiat tersebut. Oleh karenanya notaris akan mencatat keterangan sebelum notaris menerima pemberian wasiat.

Surat wasiat umum merupakan surat wasiat yang dibuat oleh notaris, dengan cara memberikan warisan melalui wasiat dengan menghadap notaris dan menyampaikan kehendaknya supaya notaris membuat akta, yang mana dalam pembuatan akta ini harus dihadiri oleh 2 orang saksi. Seorang yang akan membuat wasiat wajib menyampaikan kehendaknya sendiri didepan

---

<sup>113</sup> Muhammad Ma'suhum Zein, *Hukum Waris Islam*, 73

notaris yang dihadiri oleh 2 orang saksi. Selanjutnya hal yang benar-benar harus diperhatikan ketika ingin membuat wasiat yakni tidak boleh menyampaikan wasiat melalui perantara orang lain, baik itu keluarga sendiri dan notaris. Adapaun isi surat wasiat harus disampaikan sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh pewaris ketika menyampaikan wasiatnya, dan kemudian harus memenuhi prosedur serta syarat yang menyatakan bahwa notaris dan saksi-saksi juga wajib mengerti bahasa tersebut.<sup>114</sup>

Dalam melakukan pembuatan surat wasiat perlu diingatkan akan kesalahan yang akan terjadi, karena biasanya kesalahan yang fatal dalam pembuatan surat wasiat tidak dapat diperbaiki lagi, dikarenakan kesalahan baru diketahui ketika pewaris sudah meninggal dunia. Kesalahan yang tidak disengaja tersebut sebisa mungkin diminimalisir lagi, supaya wasiat yang dibuat tidak memiliki cacat dalam pembuatan wasiat. Adapun beberapa syarat untuk menjadi seorang saksi dalam membuat surat wasiat, yakni meliputi :

1. Umur 21 tahun/sudah menikah
2. Warga negara Indonesia
3. Mengerti bahasa yang digunakan oleh pewaris dalam menyatakan kehendaknya juga isi dalam surat wasiat tersebut.

Adapun orang-orang yang tidak berhak sebagai saksi dalam pembuatan surat wasiat diantaranya :

1. Para pihak ahli waris atau orang yang ditunjuk dalam surat beserta kerabat dari 4 keturunan.

---

<sup>114</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, 67



2. Anak-anak, cucu-cucu, dan anak-anak menantu, dan anak/cucu notaris.
3. Karyawan-karyawan notaris yang bersangkutan.

Wasiat rahasia adalah wasiat yang dibuat dan ditulis dengan sendiri atau oleh orangnya sendiri atau menyuruh orang lain untuk menuliskan wasiat dengan izin si pewaris untuk menuliskan pesan terakhirnya. Selanjutnya pewaris menyetujui dengan menandatangani surat tersebut dengan tangannya sendiri. Surat inilah yang harus disegel, kemudian surat tersebut harus diberikan kepada notaris yang telah mengurusnya dengan menghadiri 4 orang saksi dan penyegelan surat harus dilakukan di depan 4 orang saksi. Kemudian pewaris harus memberi keterangan kepada notaris dan saksi-saksi, bahwa yang tercantum didalam surat wasiat ini merupakan tulisan orang lain yang disuruh oleh pewaris dan ia menandatangani surat wasiat ini. Barulah notaris membuat surat keterangan yang membenarkan adanya pernyataan tersebut. Setelah semua prosedur terpenuhi, surat wasiat tersebut disimpan dan diletakkan di kantor notaris, sehingga surat wasiat tersebut menjadi tanggung jawab notaris untuk memberitahukan kepada orang-orang yang bersangkutan ketika si pembuat wasiat telah meninggal dunia.<sup>115</sup>

Surat wasiat akan di anggap batal atau tidak sah jika dalam pembuatan surat wasiat terdapat unsur paksaan dengan tujuan untuk dapat menguasai hartanya dan ada beberapa kesalahan yang ditemukan di lain hari ketika si pembuat surat wasiat telah meninggal dunia. Hal ini merujuk dari pasal 890 BW. Kemudian mengenai pasal 893 BW yang menyebutkan bahwa wasiat

---

<sup>115</sup> Eko Haryanti, "Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Repertorium*, ISSN: 2355- 2646, Edisi 3 Januari-Juni 2015, 14

dianggap batal apabila dibuat dibawah ancaman/penipuan. Permasalahan ini harus dengan adanya pembuktian untuk mengukur sejauh mana terjadinya unsur paksaan didalamnya. Hal ini sesuai dengan aturan dan ketentuan yang tertuang dalam pasal 1234,1235,dan 1236 BW.

Pasal 1112 BW menyebutkan bahwa pembagian suatu harta dianggap batal apabila :

1. Apabila didalamnya terdapat unsur paksaan, untuk memberikan hartanya dengan tujuan ingin menguasai harta tersebut.
2. Apabila terdapat seorang atau beberapa orang bertindak sebagai penipu atau melakukan penipuan
3. Apabila seorang ahli waris merasa dirugikan dan kerugiannya termasuk  $\frac{1}{4}$  bagian hartanya. Hal ini bisa disebabkan karena kesalahan saat menjumlah dan menafsirkan pembagian harta waris.<sup>116</sup>

*Hibah wasiat* dan wasiat adalah hal yang berbeda, namun banyak sekali orang yang beranggapan bahwa keduanya sama. Memang *hibah* merupakan sebagian dari wasiat, tetapi bukan wasiat yang sebenarnya, karena wasiat terdiri dari 2 jenis, yakni wasiat *hibah* dan wasiat pengangkatan waris. Dalam pasal 957 KUHPerduta, *hibah* wasiat merupakan penetapan wasiat yang khusus, orang yang memiliki harta dan mewariskan hartanya kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti halnya barang tidak bergerak, barang bergerak atau memberikan seluruh atau

---

<sup>116</sup> Eko Haryanti, "Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Akibat Hukumnya", 21

sebagian hartanya.<sup>117</sup> Dalam artian *hibah* wasiat yakni pemberi *hibah* wasiat ini diharuskan bisa memberi penjelasan secara spesifik tentang harta atau barang apa yang akan diwasiatkan. Perbedaannya dengan wasiat, *hibah* wasiat ini dibuat pada saat orang yang mewasiatkan masih dalam keadaan hidup, tetapi pelaksanaannya atau praktiknya dilakukan pada saat pemberi *hibah* wasiat sudah meninggal dunia.

Pembatasan dalam membuat *hibah* wasiat sangat perlu diperhatikan karena hal ini sangat sensitif terhadap kehidupan dan kerukunan bagi sesama manusia. Pembatasan membuat *hibah* dalam hukum islam dijelaskan secara detail, bahwa harta waris akan di potong terlebih dahulu untuk melunasi hutang-hutang si peninggal, barulah 1/3 harta waris dapat diberikan kepada orang lain selain ahli warisnya, hal ini berdasarkan hukum waris islam atau jika tidak berdasarkan hukum waris dalam pembagian harta warisan tersebut, artinya ahli waris tanpa surat wasiat (ahli waris *ab intestato*).<sup>118</sup> Artinya, yang harus diberikan kepada ahli waris setidaknya 2/3 bagian harta, dianjurkan kepada orang yang kurang mampu bagian harta yang hendak diberikan kepada orang lain jumlahnya harus lebih kecil dari 1/3 bagian.

Jika kita lebih teliti lagi hal ini sama dengan aturan yang di atur dalam hukum islam, dimana dalam hal ini juga membatasi hak si *penghibah* untuk membuat akta *hibah* dan memberikannya kepada orang lain selain ahli warisnya secara cuma-cuma dan akan merugikan ahli warisnya. Sehingga ahli waris merasa tidak adil sebagai keluarga sedarah dan akhirnya memutuskan

---

<sup>117</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 957

<sup>118</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Hukum Waris Islam*, 212

silaturrahi terhadap saudara lainnya yang masih hidup. Dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini sangat ditegaskan dari jumlah yang diperbolehkan untuk diwasiatkan sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari jumlah harta waris, tentang besar kecilnya harta warisan yang boleh diwasiatkan sudah diatur dalam pasal 195 ayat (2), tentunya hal ini dapat dilaksanakan ketika sudah menunaikan kewajiban-kewajiban lain seperti melunasi hutang-hutang sipeninggal, biaya kematian.<sup>119</sup>

Keinginan terakhir seseorang dapat kita tuangkan dalam akta *hibah* wasiat, yang berfungsi sebagai pemenuhan keinginan terakhir seseorang yang akan meninggalkan hartanya sewaktu nanti ia meninggal dunia. Dengan hal ini perselisihan antara saudara sedarah atau bahkan terhadap orang lain dapat dihindarkan, karena dengan adanya wasiat atau pesan terakhir terdapat kejelasan dan keadilan bagi ahli waris untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh keluarga yang meninggal.<sup>120</sup> Dengan adanya wasiat pula para ahli waris memiliki kesadaran untuk menghormati pesan terakhir dari keluarga yang meninggal dunia.

Jika keinginan terakhir atau wasiat si peninggal adil dalam pembagian harta waris maka tidak ada masalah untuk itu, tetapi jika si peninggal menetapkan keinginan terakhirnya secara hukum tidak adil bagi ahli waris dan tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan undang-undang atau melebihi 1/3 hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Maka, akta *hibah*

<sup>119</sup> Andreas Prasetyo Senoadji, S.H “Penerapan *Legitime Portie (Bagian Mutlak)* Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RegNo. 148/PK/Perd/1982” (tesis Universitas Diponegoro, 2007), hal 56

<sup>120</sup> Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, 14

yang sudah dibuat si peninggal dapat dibatalkan, karena besar kecilnya harta yang akan diterima ahli waris atau hak mutlak ahli waris telah ditetapkan oleh hukum yang sifatnya tidak dapat disampingi atau dikurangi oleh pewaris atau si peninggal sekalipun. Dalam hal ini kita memakai hukum *legitime portie*.<sup>121</sup>

Secara hukum tertulis, akta *hibah* wasiat atau wasiat yang melanggar *legitime portie* dianggap ‘batal demi hukum’ dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan sejak wal mengikat.<sup>122</sup> Tetapi dalam tatanan pelaksanaannya, putusan yang telah dikeluarkan MA bahwa dalam membuat surat wasiat sekalipun isinya melanggar *legitime portie* dianggap sah, dengan catatan disetujui oleh ahli waris dan belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan. Oleh karenanya sehingga sifatnya tidak lagi ‘batal demi hukum’ tetapi dapat menjadi ‘dapat dibatalkan’. Dengan kata lain, bahwa akta *hibah* atau wasiat yang melanggar *legitime portie* akan tetap sah jika ahli waris tidak menggugatnya. Hal yang perlu sangat diperhatikan bahwa setiap ketentuan dan keputusan yang diambil oleh pewaris mengenai *legitime portie* tunduk pada pasal 920 KUHPerdara, dan oleh karenanya hal itu akan tetap sah sampai *legitimaris* menggugatnya.

---

<sup>121</sup> Sabungan Sibarani, “Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, 103

<sup>122</sup> Muliana, “Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie)”, *Jurnal Akta*, Nomor 4, 2017, 743

**C. Perlindungan Hak Mutlak Terhadap Ahli Waris Akibat Surat Wasiat Yang Merugikan Ahli Waris Melalui *Legitime Portie Burgerlijk Wetboek* Dan Kompilasi Hukum Islam**

**1. Perlindungan Hak Mutlak Terhadap Ahli Waris Akibat Surat Wasiat Yang Merugikan Ahli Waris Melalui *Legitime Portie Burgerlijk Wetboek***

Dalam hukum perdata barat (KUHPerdata), hak mutlak merupakan hak yang dimiliki seorang ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh seorang pewaris atau dalam kitab undang-undang KUHPerdata dikenal dengan sebutan *legitime portie*. Menurut pasal 913 KUHPerdata yang dimaksud dengan “*legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat”.<sup>123</sup> Jadi pewaris boleh saja memberikan *hibah* atau wasiat kepada seseorang, tetapi pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (hak yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan undang-undang.

Menurut Prof. Subekti, S.H., seorang pakar hukum perdata nasional, *legitime portie* adalah Bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat

<sup>123</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 913

dihapuskan oleh orang yang meninggalkan harta waris" .<sup>124</sup> *Legitime portie* merupakan aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, bagian mutlak yang sudah ditetapkan dan harus diterima oleh ahli waris tanpa dibebani oleh syarat apapun dan juga harus dipatuhi oleh pewaris. Bagian-bagian hak ahli waris dalam mendapatkan warisan secara adil sehingga orang tidak mudah mengesampingkan ahli waris, maka dari itu undang-undang melarang seseorang menghibahkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak ahli waris *ab intestato* tersebut.

Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas barang yang dilindungi oleh undang-undang disebut dengan *legitimaris* yakni ahli waris yang memiliki *legitime portie*. *Legitime portie* membatasi pewaris dalam mengambil keputusan dari harta bendanya yang akan ditinggali, sebab dengan adanya hukum waris tetsetmentair pewaris diberikan kebebasan dalam mengurus harta bendanya, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh *legitime portie*.<sup>125</sup> Dengan hal ini, hubungan pewaris dengan ahli waris tetap terjaga meskipun pewaris sudah meninggal dunia, karena sedemikian dekatnya hubungan pewaris dan ahli waris, maka dari itu undang-undang menganggap tidak pantas jika ahli waris tidak mendapatkan apapun dari pewaris.

Hukum waris perdata barat memiliki asas, yakni apabila seseorang wafat atau meninggal dunia, maka demi hukum dan saat itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya, sepanjang hak dan

---

<sup>124</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 14

<sup>125</sup> Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, 137

kewajibannya termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan arti lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum perdata memiliki ciri khas yang membedakan dengan hukum waris lainnya, yakni menghendaki supaya harta yang ditinggalkan pewaris segera mungkin dibagikan kepada yang berhak menerima harta tersebut. Walaupun harta pewaris ingin dibiarkan dalam keadaan masih tidak terbagi, maka hal ini harus meminta persetujuan dari para ahli waris lainnya. Adapun perbedaan antara harta waris dengan harta peninggalan yakni harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>126</sup>

Seorang pewaris memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja kepada harta yang akan ditinggalkan, baik itu akan mencabut hak ahli waris maupun memberikan hartanya kepada orang lain, karena pada hakikatnya seseorang akan melakukan kebebasan tersebut jika seorang memiliki kekuasaan penuh atas apa yang mereka miliki. Meski kadangkala aturan-aturan sudah dibuat dan ditetapkan dalam undang-undang, mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa jumlah yang akan diterima masing-masing bagian ahli waris, akan tetapi ketentuan-ketentuan tersebut hanya bersifat mengatur bukan memaksa. Undang-undang tetap akan mengatur untuk ahli waris *ab intestato* (tanpa wasiat) oleh undang-undang di tetapkan bahwa ada bagian tertentu yang

---

<sup>126</sup> Afandi Ali, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, 10



harus diterima oleh mereka, bagian-bagian yang dilindungi oleh hukum. Dengan adanya hal ini undang-undang memberikan keadilan kepada ahli waris *ab intestato* supaya mereka tetap mendapatkan hak mereka sebagai ahli waris.<sup>127</sup>

Jadi dalam peninggalan harta, *legitimar*is terbagi menjadi 2, yang pertama *legitime portie* (bagian mutlak) dan *beschikbaar* (bagian yang tersedia). Maksud dari bagian yang tersedia ini adalah pewaris memiliki kebebasan dalam melakukan sesuatu terhadap hartanya, baik itu dihibahkan sewaktu ia masih hidup atau mewasiatkannya. Hak *legitime portie* adalah hak ahli waris legitimaris terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang disebut ahli waris *legitimar*is.

Dalam memperoleh harta warisan terdapat 2 cara yang sudah diatur dalam undang-undang KUHPerdata, yang pertama mendapatkan harta warisan dengan ketentuan undang-undang atau *ab intestato* ahli waris yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, yang kedua memperoleh harta warisan dengan wasiat atau ditunjuk oleh pewaris dalam pesan terakhir sebelum meninggal. Mana yang harus lebih didahulukan dan diutamakan untuk mendapatkan harta waris, ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Jadi dalam prakteknya ahli waris menurut wasiat yang akan didahulukan, dengan pengecualian isi dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan kehendak terakhir si peninggal dengan

---

<sup>127</sup> Dra. Hj. Irmawati, S.H., M.Hum, *Hukum Waris Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 30

kejelasan yang diutarakan dalam tulisan dalam bentuk surat tentang harta yang akan ditinggalkan. Dengan catatan isi surat wasiat tidak boleh merugikan ahli waris menurut undang-undang, karena ahli waris memiliki perlindungan hukum dengan memiliki bagian mutlak (*legitime portie*) yang diatur dalam pasal 913 KUHPerdota.<sup>128</sup> Jika isi surat wasiat bertentangan dengan undang-undang dan tetap memaksa untuk melaksanakan pembagian harta warisan, maka pelaksanaan pembagian harta waris dapat batal demi hukum selagi ahli waris merasa dirugikan dan menggugatinya.

Ada beberapa hal yang berhubungan dengan *legitimaritas*, yakni yang pertama seseorang bisa dikesampingkan dengan wasiat jika seorang tersebut bukan *legitimaritas*. Yang kedua bagian mutlak yang telah diatur oleh undang-undang harus diutamakan, yang ketiga seorang yang memiliki *legitimaritas* dapat menuntut/melepas *legitime portie* nya meski tidak bersamaan dengan *legitimaritas* lainnya, penuntutan bagian mutlak ini dilakukan jika surat wasiat yang dibuat merugikan ahli waris dan ahli waris menuntutnya.<sup>129</sup> Yang keempat penuntutan bagian mutlak ahli waris ini berlaku terhadap segala sesuatu pemberian pewaris, baik itu *erfstelling* (pengangkatan sebagai ahli waris), hibah wasiat, atau segala apapun yang diberikan pewaris kepada ahli waris semasa pewaris masih hidup, yang kelima jika pewaris membuat wasiat dan isi dalam wasiat itu mengangkat ahli waris dengan mewarisi seluruh harta peninggalannya, maka bagian

---

<sup>128</sup> Sabungan Sibarani, "Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", 126

<sup>129</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 920

ahli waris yang tidak menurut itu menjadi bagian ahli waris menurut testament.<sup>130</sup>

Selain itu, hal yang berkaitan dengan *legitimar* dikenal dengan istilah ‘pembatalan penerima warisan’. Orang yang berhak dan berkuasa dalam pembatalan penerima warisan ini dilakukan langsung oleh orang yang memiliki harta warisan, dalam hal ini pewaris sendiri. Dengan membuat wasiat yang menyampingkan *legitimar* atau isi wasiatnya merugikan *legitimar*. Namun, ada juga testamen yang memberi petunjuk untuk mengangkat calon ahli waris yang tergolong sebagai calon penerima warisan dan bisa juga bagi mereka diluar penerima warisan yang berhak menerima warisan. Pemberhentian terhadap ahli waris oleh pewaris diberi batasan oleh undang-undang dengan menetapkan hak bagian mutlak yang harus diterima, guna melindungi kesejahteraan dalam kekeluargaan.<sup>131</sup>

Pembagian warisan terdapat metode *inkorting* atau pemotongan, hal ini dilakukan jika hak mutlak ahli waris dilanggar, atau hak nya terpotong oleh isi surat wasiat. Sehingga *inkorting* ini dilaksanakan sesuai dengan pasal 916 huruf a BW, yang mana bertujuan untuk melindungi hak mutlak ahli waris. *Inkorting* terbagi menjadi 2 macam :

- a. Pemotongan semu (*oneigenlijke inkorting*) adalah pemotongan secara tidak langsung. Akan dilakukan jika bagian penerima warisan yang tidak berhak atas bagian mutlak dan pemotongan juga dilakukan dalam pemberian melalui testament. Pemotongan ini dibagi menjadi 2

<sup>130</sup> Afandi Ali, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, 23

<sup>131</sup> H. Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, 92

bagian lagi; (a) Pemotongan secara langsung dari penerima warisan *ab intestato* yang bukan *legitimaris*; (b) *Testement* yang sudah dipotong, tetapi belum bisa untuk dibagikan, karena bagian mutlak tersinggung *hibah* wasiat dipotong untuk menutupi kekurangan bagian mutlak.

- b. Pemotongan yang semestinya (*eigenlijke inkorting*), adalah pemotongan yang asli, benar-benar diakan, misalnya pemotongan hibah yang sudah diberikan dan akan dikembalikan lagi untuk dipotong menutupi *legitime portie*. Jadi pemotongan yang sebenarnya adalah pemotongan terhadap *hibah* atau hadiah yang sudah diberikan semasa pewaris masih hidup.<sup>132</sup>

Perlindungan hukum bagian mutlak ahli waris *legitimaris* ini diatur dalam pasal 913 KUHPerdara, yang mana disebutkan bahwa :<sup>133</sup>

- a. Bagian mutlak adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan pemberian semasa hidupnya atau pemberian dengan surat wasiat atau *testemen*.

- b. Bagian mutlak ini harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus keatas dan garis lurus kebawah. Dalam garis lurus keatas terdapat ibu, ayah, kakek, nenek, dan garis lurus kebawah terdapat anak, cucu dan cicit. Keturunan kesamping atau yang termasuk suami/isteri, bibi, paman, dan saudara-saudara lainnya tidak berhak akan *legitime portie*.

<sup>132</sup> Sabungan Sibarani, "Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", 181

<sup>133</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Hukum Perdata pasal 913

Selanjutnya jumlah bagian yang akan di dapatkan oleh ahli waris *legitimar*is atau bagian mutlaknya bagi para ahli waris dalam garis lurus kebawah, sebagai berikut :

- a. Kalau terdapat seorang anak sah saja, maka bagiannya  $\frac{1}{2}$  dari bagian itu, jika ia mewaris harta tanpa *testamen*
- b. Kalau terdapat 2 orang anak sah, maka bagiannya  $\frac{2}{3}$  masing-masing anak , jika tidak mewarisi harta tanpa *testamen*
- c. Kalau terdapat 3 orang anak atau lebih, maka bagiannya  $\frac{3}{2}$  masing-masing anak, jika mewarisi tanpa *testamen*
- d. Jika tidak ada anak, maka kedudukannya diganti oleh anak-anaknya, dan begitu seterusnya.

Agar bisa mendapatkan kedudukan sebagai *legitimar*is, seorang ahli waris harus memenuhi 2 syarat, yakni :

- a. Bahwa dia merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus dari si pewaris( bisa dari bawah, anak keturunannya, bisa juga ke atas, orang tua dan nenek moyang).

- b. Bahwa orang tersebut merupakan ahli waris ,menurut ketentuan undang-undang pada saat pewaris meninggal dunia.<sup>134</sup>

Bagian-bagian ahli waris *legitime portie* dalam garis lurus kebawah, berdasarkan pasal 914, yaitu :

- a. Jika pewaris meninggalkan 1 anak sah, maka Lpnya  $\frac{1}{2}$  dari bagiannya menurut undang-undang

<sup>134</sup> Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetbok*, 138

- b. Jika pewaris meninggalkan 2 orang anak sah, maka besar Lpnya  $\frac{2}{3}$  dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut
- c. Jika pewaris meninggalkan 3 orang anak sah atau lebih, maka besarnya LP  $\frac{3}{4}$  dari bagian para ahli waris tersebut menurut undang-undang.

Terkait pemenuhan hak mutlak ahli waris dapat dilakukan dengan menetapkan terlebih dahulu besar kecilnya bagian mutlak *legitime portie*, selanjutnya dengan hibah dan hibah wasiat yang melanggar *legitime portie* dapat dilakukan dengan inkorting atau pemotongan terhadap *hibah* dan *hibah* wasiat tersebut.

## **2. Perlindungan Hak Mutlak Terhadap Ahli Waris Akibat Surat Wasiat Yang Merugikan Ahli Waris Melalui *Legitime Portie* Kompilasi Hukum Islam**

Surat wasiat dalam islam ialah berbentuk sunnah muakkad bagi setiap orang islam, terutama bagi orang yang memiliki penyakit keras atau orang yang akan dijemput ajalnya.<sup>135</sup> Dasar hukum dari wasiat ini ialah terdapat dalam firman Allah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yakni dalam surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa.

Apabila seorang akan meninggal dunia dan telah memberikan wasiat, baik secara tulis maupun lisan, maka harus dipenuhi wasiat tersebut dari harta peninggalannya dengan pengecualian dalam berwasiat tidak boleh melebihi dari  $\frac{1}{3}$  hartanya, bila ia memiliki ahli waris dan

<sup>135</sup> Israfil, Muzakir Salad, Aminullah, "Legitime Portie dan Zhawil Furudh Menurut Hukum Kewarisan Kuhperdata dan Hukum Kewarisan Islam", *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, Nomor 01, 2021, 50

apabila ia ingin memberikan hartanya lebih dari 1/3 maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya.

Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam bisa dilaksanakan dengan dua cara yakni dengan tulisan yang dilakukan dihadapan 2 org saksi atau notaris dan diucapkan dengan lisan dengan dihadiri 2 orang saksi, hal ini diatur dalam pasal 195 KHI.<sup>136</sup> Dalam KHI rincian dalam pembuatan wasiat tidak diharuskan berbentuk tulisan dan menggunakan campur tangan notaris, hal ini tergantung kepada pewaris dalam membuat wasiat. Berbeda dengan wasiat yang diatur dalam BW, yang mana pasal 931 BW menyebutkan bahwa surat wasiat hanya bisa dibuat dengan akta olografis atau tulis tangan, dengan akta rahasia, akta umum, dan akta tertutup.<sup>137</sup> Secara formil dari penjelasan BW yang disebutkan bahwa dalam membuat surat wasiat wajib hukumnya ditulis dihadapan notaris dan dititipkan/disimpan oleh notaris.

Hukum islam tidak mengatur secara rinci dan khusus tentang bagian mutlak ahli waris yang dilanggar oleh surat wasiat, tetapi KHI memberikan penetapan bahwa warisan yang dibuat dalam surat wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian harta kekayaannya, jika diijinkan oleh ahli waris maka warisan tersebut akan sah. Berbeda dengan hukum perdata yang mana mengatur setiap bagian ahli waris yang tidak tersedia bagiannya, yang mana dikenal dengan *legitime portie* dan hal ini tidak dapat disampingi, tidak boleh dilanggar oleh isi surat wasiat. Ahli waris

<sup>136</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 195

<sup>137</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 931

dilihat dari segi bagian-bagian yang akan di terimanya, terdapat dalam 3 golongan ahli waris berdasarkan besar kecilnya yang akan diterima ahli waris :<sup>138</sup>

- a. *Ashabul Furudh*, ahli waris yang bagian-bagiannya telah ditentukan oleh Al-Qur'an. Yakni mendapatkan  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ .
- b. *Ashabah*, yakni para ahli waris yang memiliki hak atas harta waris akan tetapi tidak dapat ditentukan bagiannya secara mutlak. Ahli waris *ashabah* mendapatkan sisa (*usubah*) pembagian setelah ditetapkan kadar dari *ashabul furudh*, bahkan bisa jadi ahli waris *ashabah* berhak atas harta secara keseluruhan apabila tidak terdapat *ashabul furudh*.
- c. *Dzawil arham* yakni golongan ahli waris yang bukan termasuk dari *ashabah* maupun *ashabul furudh*.

Dalam hukum waris islam *dzawil furudh* tidak hanya memberikan hak ahli waris dalam garis lurus keatas dan garis lurus kebawah, namun *dzawil furudh* juga memberikan hak ahli waris dalam garis kesamping, misalnya seperti saudara kandung, bibi, paman, suami/istri, janda/duda, saudara perempuan seayah/seibu, semuanya memiliki hak sebagai ahli waris yakni dengan ahli waris *dzawil furudh* dimana mereka mendapatkan bagian-bagiannya sesuai ketentuan yang ditetapkan. *Legitime portie* dan *dzawil furudh* sama-sama memiliki tujuan yang baik, yakni melindungi hak-hak ahli waris. Sama-sama menganut asas akibat kematian seseorang

<sup>138</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, 51



terbukanya warisan untuk dibagi kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.<sup>139</sup> Terdapat 2 bagian ahli waris *dzawil furudh* yang memperoleh harta waris:

- a. *Dzawil furudh sababiyah*, yakni ahli waris yang memperoleh harta warisan disebabkan oleh hubungan perkawinan, terdiri dari suami, istri.
- b. *Dzawil furudh nasabiyah*, yakni ahli waris yang memperoleh harta warisan dikarenakan nasab atau keturunan, terdiri dari anak, orang tua, cucu, cicit, dll.

Para ulama sepakat bahwa dalam memberikan hartanya melalui wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 harta kekayaannya. Menurut Abu Daus Ibu Hazm dan ulama salaf yang berpendapat bahwa, wasiat hukumnya adalah *fardhu ain*, yang mana pertimbangan hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an tepatnya pada surah Al-Baqarah dan An-Nisa, dimana pengertiannya mengandung bahwa Allah mewajibkan hambanya dalam memberikan harta peninggalannya kepada ahli warisnya dan mewajibkan wasiat yang harus didahulukan pelaksanaannya daripada pelunasan hutang.<sup>140</sup> Ahli waris yang tidak menerima warisan seperti orang tua dan krabat yang harusnya didahulukan. Berdasarkan penjelasan tersebut hal ini bertujuan untuk melindungi ahli waris yang merasa dirugikan dan supaya tidak jatuh dalam kemiskinan setelah ditinggalkan

<sup>139</sup> Israfil, Muzakir Salad, Aminullah, "Legitime Portie dan Zhawil Furudh Menurut Hukum Kewarisan Kuhperdata dan Hukum Kewarisan Islam", 53

<sup>140</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Hukum Waris Islam*, 221

oleh keluarganya. Hal ini dijelaskan dalam hadist *shahih* Muslim jilid 3 nomor 1610 :

*“Jika engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan baik (kaya), itu lebih bagus daripada engkau tinggalkan dalam keadaan mereka menadahkan tangan dan meminta-minta kepada orang ramai”.*

Wasiat merupakan pengalihan harta peninggalan kepada orang lain yang sebelumnya dipraktekkan oleh bangsa-bangsa romawi sebelum adanya islam. Menurut hukum romawi, siapapun bisa mewariskan sebagian atau seluruh hartanya kepada orang lain tanpa ada ketentuan yang mengatur melalui wasiat, bahkan dengan tidak memberikan hartanya sama sekali kepada anak-anaknya. Demikian juga pada zaman bangsa Arab sebelum adanya islam, mereka akan berlomba-lomba memberikan hartanya kepada orang lain dah memamerkannya serta bangga akan hal itu dan mengabaikan keturunan, khabat, anak cucu, saudara.<sup>141</sup> Kondisi ini sangat merugikan dan menjadikan hal yang tidak pantas bagi mereka yang berhak atas harta yang ditinggalkan orang tua atau kerabatnya. Namun, ketika islam datang dan membenarkan tradisi pengalihan harta melalui wasiat itu dengan meluruskan dan mengutamakan anak-anak dan kerabatnya yang berhak menerima atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Sebagaimana firman Allah swt.,

*"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jia ia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang*

---

<sup>141</sup> Suparman, et.all, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama), 1997, 23

*tuanyadan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa" (Al-Baqarah : 180).<sup>142</sup>*

Dengan adanya firman Allah yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, mengartikan bahwa pemilik harta atau pewaris lebih mengutamakan membuat wasiat dengan memberikan hartanya kepada anak-anak, keturunan, dan kerabatnya, selebihnya ia boleh memberikan hartanya kepada orang lain dengan pengecualian anak-anak, kerabat, dan keturunannya yang lebih didahulukan.

Ketentuan wasiat diatur dalam KHI buku II, hukum kewarisan bab V wasiat pasal 194-209. Dalam ketentuan wasiat ini juga diatur tentang beberapa rukun wasiat yang mana adanya *ijab* dan *qobul*, pewasiat, penerima wasiat, dan barang yang akan diwariskan.<sup>143</sup> Hal apa saja yang harus pewaris lakukan saat membuat wasiat, cara-cara agar wasiat dapat diterima, ketentuan ini juga terdapat dalam pasal yang disesuaikan dengan kaidah hukum yang kredibel dalam menjada rangka validitas wasiat. Kompilasi hukum islam memberikan perlindungan terhadap ahli waris yang merasa dirugikan.

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pembagian harta waris melalui wasiat dengan memberikan hartanya khusus untuk anak angkat, orang tua angkat yang dinamakan dengan wasiat *wajibah*. Dalam hukum islam terbentuknya wasiat *wajibah* sejalan dengan dasar pandangan hukum islam sebagai agama yang mengajarkan

<sup>142</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Hukum Waris Islam*, 223

<sup>143</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 194-209

prinsip keadilan serta merealisasikan suatu kasih sayang, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an dan Hadist.<sup>144</sup> Terwujudnya kasih sayang sesama keluarga yakni dengan cara memberikan keadilan terhadap sesama, baik merupakan pemberian atau hadiah. Semua bertujuan untuk melakukan kebaikan dan memiliki tujuan sama dengan menghindari konflik di dunia yang menyebabkan hancurnya kerukunan, ketentraman dalam keluarga.

Ulama dari kalangan Hanafiyah, Salafiyah, dan Hanabiyah, berpendapat bahwa berwasiat untuk mereka yang tidak beragama atau golongan orang-orang non muslim diperbolehkan, dengan pengecualian mereka yang diberi wasiat tidak memerangi umat islam, jika sampai hal itu terjadi, maka wasiat itu batal dan tidak sah hukumnya. Ada 3 hal yang menghalangi dalam melakukan waris ialah perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Namun, perbedaan agama yang menghalangi waris masih menjadi pelangi bagi hukum kewarisan islam, bahwa dinyatakan secara tegas dalam hukum islam seorang muslim dan non muslim tidak dapat saling mewarisi.<sup>145</sup>

Dibentuknya hak wasiat *wajibah* bagi ahli waris non muslim, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung, merupakan suatu upaya *rehtvinding* bagi hukum kewarisan islam yang berlaku di Indonesia, karena pada negara muslim lainnya waris mewarisi antara org muslim dan non muslim hukumnya tetap tidak sah. Akan tetapi, hakim yang memutus

<sup>144</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 209

<sup>145</sup> Israfil, Muzakir Salad, Aminullah, "Legitime Portie dan Zhawil Furudh Meurut Hukum Kewarisan Kuhperdata dan Hukum Kewarisan Islam.", 58

perkara ini, melakukan penemuan hukum *(rechterlijke)* dengan menggunakan metode *juridic sociologis* dengan cara mengambil pendapat Hazairin, dan hazairi ini mengemukakan pendapat dengan pendapat ilmu dan pemikiran dari Ibnu Hazm. Ibnu Hazm memiliki pemikiran yang mendasar bahwa Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alamin*, menjunjung tinggi asas keadilan berimbang, asas kepastian, asas individual, dan asas bilateral.<sup>146</sup>

Meski demikian, putusan Mahkamah Agung tentang pemberian wasiat kepada ahli waris orang non-muslim hanya sebagai mazhab minoritas dalam khazanah pemikiran hukum Islam, namun patut kita hargai sebagai hasil penemuan hukum Islam dalam upaya mengaktualisasikan dalam bidang sosial, budaya, hukum dan agama, supaya Islam tidak kehilangan jati dirinya sebagai Islam yang *rahmatan lil'alamin*.

Persamaan Legitieme Portie dengan Dzawil Furudh:<sup>147</sup>

- a. Memiliki tujuan yang sama, yakni untuk melindungi bagian ahli waris yang terdekat, seperti anak, cucu, kerabat, supaya terhindar dari konflik dan tidak dirugikan oleh pewaris maupun ahli waris lainnya.
- b. Dengan melalui legitieme portie dan dzawil furudh ahli waris memiliki 2 bagian, yang pertama, bagian yang terikat oleh legitieme portie dan dzawil furudh, dan yang kedua bagian yang bebas, artinya

<sup>146</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Hukum Waris Islam*, 231

<sup>147</sup> Adam Lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim, "Tinjauan Hukum dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris ditinjau dari Komplikasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Jurnal Akta*, Vol 05 No 02, Desember, 2017, 30-31

pewaris yang memiliki kebebasan sepenuhnya dalam harta warisnya (besichkbaar deel)

- c. Adanya legitieme porti dan dzawil furudh harta waris tetap akan jatuh kepada ahli waris yang berhak menerimanya sebagai keluarga.
- d. Legitieme portie dan dzawil furudh berguna untuk meratakan harta waris agar semua ahli waris mendapatkan bagian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- e. Menganut asas akibat kematian yakni dengan meninggalnya seseorang yang memiliki harta yang akan mewarisi hartanya dengan sendirinya secara terbuka kepada ahli warisnya
- f. Sama-sama memiliki ahli waris yang berhubungan darah dengan pewaris.

Alternatif solusi jika terdapat konflik pewaris terlanjur membagikan hartanya kepada ahli waris tetapi tidak sesuai aturan hukum islam sehingga merugikan ahli waris, yakni dengan mengetahui pertama terdapat asas dalam hukum waris Islam adalah asas *ijbari* (paksaan).

Sebagaimana diterangkan Aunur Rohim Faqih dan Ahmad Sadzali, di dalam hukum Islam mengenai hukum waris terdapat kaidah hukum yang berbunyi: “*Al-Istihqaq ka al-irtsi laa yasquthu bi al-isqath*”, artinya: “Kepemilikan hak seperti warisan, tidak dapat gugur (meskipun) dengan digugurkan”.<sup>148</sup> Maksud dari kaidah tersebut adalah, jika seseorang mendapatkan hak berupa warisan, maka hak tersebut tidak dapat

<sup>148</sup> M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Pustaka Pelajar; Yogyakarta, 2013,) 17- 18.

digugurkan oleh orang yang menerimanya, meskipun orang yang menerima hak tersebut menyatakan bahwa ia menggugurkan haknya itu. Artinya, hak tersebut tetap melekat pada penerimanya.

Kemudian, dalam lampiran KHI, serangkaian pasal-pasal di dalam Bab Hukum Kewarisan juga mengandung asas Ijbari. Pada Pasal 187 ayat (2) KHI secara tegas dikatakan: “Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”.<sup>149</sup> Sedangkan mengenai besarnya bagian waris bagi ahli waris diatur di dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 182 KHI.

Sebelum harta yang ditinggalkan orang tua itu berstatus menjadi harta waris dan siap dibagikan ke ahli waris, maka perlu juga dipastikan terkait dengan harta bersama antara ayah dan ibu. Ketentuan mengenai harta bersama ini dapat merujuk pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI. Terutama pada pasal 96 ayat (1) KHI dikatakan bahwa: “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.<sup>150</sup> Jika harta bersama antara ayah dan ibu telah diselesaikan, maka selanjutnya juga harus dipastikan sudah ditunaikannya sejumlah kewajiban/keperluan sebelum harta peninggalan tersebut berubah menjadi harta waris.

Setelah semua itu sudah dipastikan, maka selanjutnya dihitung bagian masing-masing dari ahli waris. Dengan demikian itulah hak warisan yang

---

<sup>149</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 187

<sup>150</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 96

harus diberikan berdasarkan hukum waris slam. Bagian-bagian ini harus diketahui oleh semua ahli waris, karena asas kewarisan dalam Islam adalah asas Ijbari (paksaan).<sup>151</sup>

Semua bagian-bagian harta yang akan diberikan harus diketahui oleh semua ahli waris, keluarga dapat bermusyawarah untuk memberikan harta kepada siapa-siapa yang akan menerimanya serta besar dan kecilnya bagian harta yang akan didapat. Apabila masih ada pewaris dan keluarga yang memberikan hartanya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan maka para ahli waris melakukan musyawarah kembali, memberikan penjelasan dan masukkan bahwa pembagian harta yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 183 KHI yang menyatakan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.<sup>152</sup>

Kemudian, supaya memiliki kekuatan hukum yang pasti, pembagian harta waris tersebut bisa dilakukan di Pengadilan Agama terdekat dengan cara mengajukan permohonan. Dipastikan bahwa hal ini merupakan jalan yang akan mengadili setiap orang yang merasa dirugikan, tentunya

---

<sup>151</sup> Pasnelyza Karani, “*Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUHPerdara*” (Tesis pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang 2006) 17

<sup>152</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 183



pewaris dan orang yang ingin menguasai harta akan mentaati aturan yang berlaku.<sup>153</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>153</sup> Agus Sudaryanto, "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa" *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, 53

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hak mutlak anak dalam KUHPerdara/*Burgerlijk Wetboek* terdapat dalam pasal 832 KUHPerdara/*Burgerlijk Wetboek* yang menyatakan bahwa: “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam hak mutlak anak tertuang dalam Pasal 174 ayat 2 yang menyatakan bahwa: “Apabila semua ahli waris ada maka yang mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dalam pembagian harta waris menurut KUHPerdara/*Burgerlijk Wetboek* perempuan dan laki-laki mendapatkan harta warisan yang sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang keduanya sama rata. Berbeda dengan kompilasi hukum islam, ahli waris atau hak mutlak anak dalam hukum waris islam dibagi berdasarkan jenis kelamin, hal ini mengacu pada ketentuan pasal 176 KHI yang menyatakan sebagai berikut : "anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian, bila dua orang atau lebih mereka sama-sama mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan".
2. Akibat hukum jika wasiat/*testamen* melanggar hak mutlak ahli waris dapat menimbulkan 2 peristiwa hukum tergantung tanggapan sikap *legitimarisi*.

Yang pertama kemungkinan *legitimaris* menerima kenyataan yang telah terjadi tanpa mengajukan keberatan. Yang kedua kemungkinan *legitimaris* tidak menerima kenyataan itu dan mengajukan perlawanan (gugatan) terhadap penerima *hibah* bersamaan dengan ahli waris lainnya dengan meminta bagian mutlaknya (*legitime portie*) dipenuhi.

3. Perlindungan hukum bagi ahli waris yang telah tertuang dalam KUHPerdara yakni terdapat dalam pasal 913 KUHPerdara tentang *legitime portie*. Jika pewaris meninggalkan satu anak sah, maka dia berhak  $\frac{1}{2}$  dari total harta waris. Jika pewaris meninggalkan dua anak sah, masing-masing anak akan mendapatkan  $\frac{2}{3}$  dari total harta waris. Sementara itu untuk ahli waris lurus ke atas, besarnya adalah  $\frac{1}{2}$  dari total harta waris. *Legitime portie* membatasi pewaris dalam mengambil keputusan dari harta bendanya yang akan ditinggali, sebab dengan adanya hukum waris *testamentair* pewaris diberikan kebebasan dalam mengurus harta bendanya, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh *legitime portie*.

Begitupula yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 201 Instruksi

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut sebagai KHI) menegaskan bahwa wasiat tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  harta yang dimiliki si pewaris, dengan ketentuan sebagai berikut:“(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak

angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya”. Mengenai perlindungan hukum akibat surat wasiat yang melanggar hak ahli waris, bahwa pewaris tidak boleh memberikan hartanya kepada orang lain melebihi  $\frac{1}{3}$  dari hartanya, maka dari itu tujuan dari aturan ini merupakan perlindungan bagi ahli waris dan pembatasan bagi pewaris dalam memberikan hartanya.

## B. Saran

1. Dalam menentukan hak mutlak ahli waris sebaiknya pewaris menggunakan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yang mana semestinya harta yang akan diberikan kepada ahli waris harus sesuai dengan aturan undang-undang .
2. Pewaris dalam membuat surat wasiat perlu memperhatikan kembali ketentuan-ketentuan hukum waris yang telah ditetapkan dan berlaku di Indonesia, dalam pembuatan wasiat pewaris tidak boleh mengabaikan dan mengesampingkan hak-hak bagian-bagian tertentu yang ahli waris akan terima dan yang telah di lindungi oleh undang-undang.
3. Perlindungan hukum tentang hibah wasiat dan pewarisan perlu ditegaskan dan penetapan pengadilan agar memberikan kepastian hukum bagi mereka pencari keadilan. Masyarakat sebaiknya ikut memahami apa saja ketentuan dalam membuat surat wasiat, hal ini agar terhindar dari hal-hal yang berakibat fatal dikemudian hari

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Irmawati, *Hukum Waris Perdata*, Yogyakarta: Deepublish, 2020
- Tedjosaputro Liliana , *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, Pustaka Angkasa, 2018
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2020
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa 2003
- Amanat Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Hasanuddin, *FIQH Mawaris Problematika dan Solusi*, Jakarta:Kencana,2020
- Abdoel Djamali R. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Depok, Rajawali Pers, 2018
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta 1989
- Raharjo Soetijpto dalam Hudson Philipus M.,*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Loc.Cit. 1883
- Musa Muhammad Yusuf, *at-Tirkah wal miras Fil Islam, daru Al-marifah*, cet.II 2010
- A. Rahmad Budiono, Hamzah, Amir, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*. Malang: IKIP, 1994
- Ramulyo Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana,2005
- Asikin Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Mamudji Sri dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003

Abdullah K., *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*, Jakarta: Luqman Al Hakim, 2013

Noeng, Muhadjir.. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, 1998

Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2007

Daud, Alfani.. *Islam dan Masyarakat Banjar Deskripsi dan Analisa Kebudayaan*, Banjar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1997

Soerjopratikno Hartono. *Hukum Waris Testamenter*. Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984

Otje Salman dan Mustofa Haffas. "Hukum Waris Islam", Bandung : PT Refika Aditama, 2002

## **B. Jurnal dan Artikel**

Jurnal S Sibarani *Legitime Portie Bagian Mutlak Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR.*

Jurnal Shintiya Dwi Puspita *Legitime Portie Dalam Hukumwaris Islam di Indonesia.*

Hamka MC, "Bagian Mutlak Ahli Waris Yang Disebut Legitime Portie, [www.lagowari.wordpress.com](http://www.lagowari.wordpress.com), diakses 9 September 2022

Hakim, L. L. *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam* | Hakim 2016 AlMaslahah. <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/>

Ali ibn Muhammad ibn Ali-al-jurnani, *Hukum Waris*, *Jurnal Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, nomer 2, 1983

Ishak Hakim, "Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata Sebagai Perbandingan *jurnal Lex et Societatis*, No. 5, 2016

Sabungan Sibarani, Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomer 2, 2015.

Muliana, Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris Legitieme Portie, *Jurnal Akta*, Nomor 4, 2017

Aminullah , Israfil, Muzakir Salad, Legitime Portie dan Zhawil Furudh Meurut Hukum Kewarisan Kuhperdata dan Hukum Kewarisan Islam, *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, Nomor 01, 2021

### **C. Skripsi dan Tesis**

Tesis Arminsyah Putra *Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019

Institut Agama Islam Negeri IAIN Jember, *penulisan karya ilmiah* Jember: IAIN Jember Press, 2018

Andreas Prasetyo Senoadji, S.H *Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RegNo. 148/PK/Perd/198 tesis* Universitas Diponegoro, 2007

Hasanuddin *Perbanihngan Pembagian Waris Menurut Kitab Undangundang Hukum Perdata Dan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam* Universitas Muhammadiyah Palembang,2015

### **D. Peraturan Perundang- Undangan**

Sekretarian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Hukum Perdata

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Rizki Amania  
NIM : S20191156  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 20 November 2023

Saya yang menyatakan



Umi Rizki Amania

NIM. S20191156



## BIODATA PENULIS



### a. Biodata Diri

Nama : Umi Rizki Amania  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Krajan RT/RW. 10/04, Sukowono Jember  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember 08 Oktober 2000  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Program Studi : Hukum keluarga  
Fakultas : Syari'ah  
Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### b. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

SDN 2 Sumber Waru

SMP Plus Darus Sholah

MAN 1 Jember

UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER